

**REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DALAM
PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

TESIS



Oleh

INDAH SETIYOWATI

NIM : 20302000043

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DALAM
PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh

INDAH SETIYOWATI

NIM : 20302000043

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**REGULASI TINDAK PIDANA EUTHANASIA DALAM
PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

TESIS

Oleh :

INDAH SETIYOWATI

NIM : 20302000043
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**REGULASI TINDAK PIDANA EUTHANASIA DALAM
PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

TESIS

Oleh :


INDAH SETIYOWATI
NIM : 20302000043
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 April 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. H. Aehmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusrtvah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Setiyowati

NIM : 20302000043

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Mei 2022

nyatakan,



Indah Setiyowati



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH SETIYOWATI

NIM : 20302000043

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan Judul:

REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Mei 2022

Saya menyatakan,



Indah Setiyowati



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT dengan kuasa-Mu penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
2. Nabiku, nabi Muhammad SAW sebagai panutanku, panutan umat muslim dengan kemuliaan memberiku motivasi kehidupan melalui sunnah-sunnahnya;
3. Bapak dan Ibuku yang tidak ada duanya selalu memberiku kasih sayang;
4. Adikku yang telah menjadi saudara dengan penuh perhatian;
5. Dosen pembimbing Saya (Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum);
6. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Sultan Agung Semarang;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula;
8. Civitas Akademika Unissula.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tugas Akhir atau tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu kriteria kelulusan program Magister Hukum. Penulis mengerahkan segala upaya dan kesungguhan untuk menyusun tesis dengan judul: **REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Penulis menyadari bahwa tesis ini akan sangat sulit untuk diselesaikan sesuai rencana tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari berbagai pihak serta ketersediaan fasilitas yang saya butuhkan selama ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan motivasi dan semangat bangkit untuk saya secara pribadi.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan fasilitas perkuliahan sangat nyaman untuk para mahasiswa.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah Selaku Ketua Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah, SH., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
7. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum Selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dorongan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
9. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
10. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang telah meminjamkan buku-bukunya yang berguna dalam mendukung penulis menyelesaikan Tesis.
11. Para sahabat-sahabat seperantauan dan seperjuangan yang dengan setia serta penuh kesabaran telah memberikan dorongan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, maka kiranya hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.

Kiranya tiada kata indah yang dapat penulis sampaikan di dalam Tesis ini, sebagai salam pengantar, harapan penulis hanyalah agar semoga penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta

almamater, bangsa dan negara pada umumnya, sesuai arah dan tujuan di negara kita ini, Aamiin.

Semarang, 11 Maret 2022

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
F. KERANGKA TEORITIK.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	25
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	31
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI REGULASI TINDAK PIDANA <i>EUTHANASIA</i> DI INDONESIA	33
B. TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA	56
C. TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF INDONESIA	64
BAB III.....	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Regulasi Tindak Pidana <i>Euthanasia</i> dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	72
B. Regulasi Tindak Pidana <i>Euthanasia</i> dalam Persepektif Hukum Positif di Indonesia	88
C. Regulasi Tindak Pidana <i>Euthanasia</i> dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)	105
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema <i>Euthanasia</i> Fred Ameln.....	99
--	----



ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan membuat banyaknya terobosan terbaru terhadap tindakan medis, salah satunya ialah tindakan *euthanasia*. *Euthanasia* sendiri merupakan Bahasa dari Yunani yaitu *eu* dan *Thanatos*. Kata *eu* berarti baik tanpa penderitaan dan *Thanatos* berarti mati, yang mempunyai arti sebagai tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan baik atau tanpa penderitaan. *Euthanasia* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif, *euthanasia* aktif merupakan tindakan dengan aktivitas tenaga medis atau dokter melakukan aktivitas aktif menyuntikan cairan kepada pasien dan *euthanasia* pasif merupakan tindakan tenaga medis atau dokter menghentikan perawatan dengan mencabut alat penunjang pasien serta menghentikan pemberian obat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji berupa bahan Pustaka terkait masalah hukum. Peneliti juga menggunakan teori keadilan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist bahwanya hidup dan mati merupakan kodrat pemberian dari Allah SWT tidak seorangpun boleh untuk merampas Hak Asasi Manusia, kemudian teori kedua yaitu teori negara hukum yang mana menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang harus menegakkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan teori ketiga yaitu teori pertanggungjawaban pidana mengenai regulasi bagaimana memperlakukan seseorang atas pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan sesuai dengan hukum. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tindakan *euthanasia* merupakan suatu tindakan yang merampas Hak Asasi Manusia selain itu tindakan tersebut juga belum diterima oleh masyarakat Indonesia karena bertentangan dengan etikan dan agama yang dianut masyarakat Indonesia maka, pemerintah sepatutnya memberikan regulasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) terperinci tentang tindakan *euthanasia* yang dapat dipahami serta memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: *Euthanasia*, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif, RUU-KUHP

ABSTRACT

The development of technology and science in the health sector has made many new breakthroughs in medical treatment, one of which is euthanasia. Euthanasia itself is a language from the Greek, namely eu and Thanatos. The word eu means good without suffering and Thanatos means death, which means the act of ending one's life well or without suffering. Euthanasia is divided into 2 (two) types, namely active euthanasia and passive euthanasia, active euthanasia is an action by which medical personnel or doctors carry out active activities injecting fluids into patients and passive euthanasia is an act of medical personnel or doctors stopping treatment by removing the patient's supporting equipment and stopping the patient. drug administration. In this study, the author uses a normative juridical approach that examines the form of library materials related to legal issues. The researcher also uses the theory of Islamic justice which comes from the Qur'an and Hadith that life and death are natures given from Allah SWT, no one is allowed to rob human rights, then the second theory is the rule of law theory which states that the State of Indonesia is a state. The law that must enforce Positive Law that applies in Indonesia and the third theory is the theory of criminal responsibility regarding the regulation of how to treat someone for violations or crimes committed in accordance with the law. So that the researchers concluded that the act of euthanasia is an act that robs human rights apart from that the action has not been accepted by the Indonesian people because it is contrary to the ethics and religion adopted by the Indonesian people, the government should provide regulations on the Draft Law of the Law. The Criminal Code (RUU-KUHP) details the act of euthanasia which is understandable and provides heavier sanctions compared to the current positive law.

Keywords: *Euthanasia, Human Rights, Positive Law, RUU-KUHP*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi dan menghormati harkat dan martabat hakiki manusia yang bersifat universal, abadi, diakui, dilestarikan, dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tertuang juga didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Makna hak kodrat segala bangsa merupakan hak atas kemerdekaan yaitu hak yang melekat pada setiap diri manusia dimanapun berada sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Negara hukum mengacu pada negara yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam menegakkan hukum. Memelihara hak asasi manusia dan memastikan bahwa orang diperlakukan sama di mata hukum dan pemerintah mengharuskan penegakan hukum dan pemerintah tanpa kecuali. Akibatnya, salah satu penentu keberhasilan negara hukum adalah penegakan hukum.¹

Hak asasi manusia diciptakan terutama untuk kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Ini menyiratkan bahwa setiap manusia dituntut

¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Pembaharuan, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 47.

untuk menjalankan hak asasinya. Akibatnya, orang diantisipasi untuk berkembang menjadi individu penuh yang tidak hanya hancur atau kehilangan individualitas atau identitas mereka dalam masyarakat.²

Setiap manusia mempunyai hak atas dirinya bahkan hak tersebut melekat sejak berada didalam kandungan, sehingga setiap manusia harus hidup berdampingan dan saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya agar terciptanya kehidupan yang saling menghargai dan harmonis. Hak tersebut bahkan negara tidak boleh ikut campur dan mencabut.

Hak yang sangat mendasar yang melekat sejak manusia itu lahir dan dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi karena termasuk dalam *the supreme rights* yang salah satunya hak untuk hidup.³ Hak tersebut harus seimbang pula adanya kewajiban yang harus dilakukan sebagai manusia bertempat tinggal disuatu negara, kewajiban tersebut salah satunya ialah menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur manusia berkehidupan dengan baik sesuai dengan aturan (*rule*) yang telah ditentukan.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjamin Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Pasal 28A-28J yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi bagi setiap orang dan hak tersebut melekat setiap orang, hak untuk dihormati dan menghormati.

² Eva Achjani Zulfa, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Lex Jurnalica Vol.3 No. 1, 2005, h. 11.

³ Arief dan Amelia, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum, Vol.19 No. 1 2019, h. 91.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dinyatakan bahwa: “1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”⁴ Begitu juga dalam konsepsi Hak Asasi Manusia Internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa: “Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak Hidup ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Perubahan tatanan kehidupan di masyarakat di dominasi oleh perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan, salah satu bidang yang telah mengalami perkembangan teknologi ialah bidang ilmu kesehatan. Perkembangan teknologi kesehatan ini semakin canggih dan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini yang begitu cepat memudahkan tenaga kesehatan untuk mendiagnosa penyakit pasien dan menyembuhkan pasien dengan efektif serta cepat.

Setiap makhluk hidup pasti melalui suatu siklus hidup, yang meliputi pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan kematian. Proses kematian, khususnya, memiliki misteri mendalam yang belum dipecahkan oleh ilmu pengetahuan atau sains. Kematian sendiri merupakan salah satu

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

proses yang sangat ditakuti oleh manusia. Namun dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dalam dunia medis kematian tidak datang secara tiba-tiba, kematian sendiri dapat terjadi dengan rencana, tindakan tersebut yaitu pembunuhan yang dapat diprediksi tempat dan waktu disebut *euthanasia*, merupakan salah satu proses pembunuhan yang sampai saat ini masih kontroversial serta belum teratasi dengan baik oleh beberapa pihak. Pandangan 2 (dua) sisi terhadap keberadaan *euthanasia* yaitu keadaan tersebut diperlukan disisi lain keberadaan *euthanasia* dianggap bertentangan dengan moral, hukum dan agama.

Dalam aturan hukum positif yang berlaku sangat menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak untuk hidup. Mengingat tentang pro kontra pemberlakuan suntik mati (*euthanasia*) bahkan didalam hukum positif di Indonesia *euthanasia* merupakan perbuatan yang ilegal artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum di Indonesia. Dalam ilmu kesehatan *euthanasia* dikenal adanya mati tanpa rasa sakit atau *mercy killing* yaitu suatu proses kematian yang normal tanpa ada rasa sakit atau penderitaan yang mengerikan.⁵

Euthanasia adalah konsep yang berasal dari kata Yunani “*eu*” dan *thanatos*. “*Eu*” berarti baik, tanpa rasa sakit, dan “*Thanatos*” adalah kematian; jadi, tujuan sebenarnya dari *euthanasia* bukanlah untuk menyebabkan kematian, tetapi untuk meringankan penderitaan mereka yang mendekati kematian. *Euthanasia*, dalam pandangan ini, tidak

⁵ Pradjonggo dan Tjandra Sridjaja, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 56-63.

bertentangan dengan keinginan seorang manusia untuk mempertahankan diri dan meningkatkan hidupnya, selama tidak menjadi masalah kesusilaan. Artinya, dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan jika individu menginginkannya.

Euthanasia biasanya merupakan cara terakhir untuk pasien yang sudah melakukan perawatan medis dengan segala usahanya namun hasilnya nihil, pasien tersebut merasa putus asa terhadap penyakit yang lama menggerogoti tubuhnya selain itu, biaya yang terus membengkak merupakan salah satu alasan pasien memutuskan untuk dilakukan *euthanasia* terhadap dirinya. Walaupun dalam hakekatnya untuk menentukan kematian seseorang diperlukan diagnosa yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dilakukan oleh tenaga medis. Selain itu, tenaga medis kadang dihadapkan oleh pasien yang sudah berusaha dari segi finansial dan psikologisnya sehingga pasien mau tidak mau menghentikan tindakan medisnya ditengah jalan sehingga hal tersebut berdampak pada kematian, penghentian pengobatan tersebut merupakan salah satu jenis *euthanasia*.

Dalam bidang kesehatan yang semakin maju banyak cara bahkan alat-alat penunjang yang dapat membantu menyembuhkan pasien serta memanjangkan umur pasien namun, ada juga yang melalui tindakan medis jiwa pasien tidak selamat. Pasien yang jiwanya tidak tertolong oleh tindakan medis tersebut berakibat kematian, beberapa macam cara serta penyebab meninggalnya manusia baik meninggal secara alamiah yaitu

kematian yang disebabkan oleh penyakit tanpa adanya orang lain yang membantu dalam proses kematian contohnya kematian yang tidak tertolong atau mendadak sehingga belum sempat ditangani oleh dokter atau tenaga kesehatan langsung atau *euthanasia* pasif yaitu perawatan yang dilakukan secara terus menerus secara optimal dalam penyembuhan pasien difase hidup terakhirnya. Kematian tidak wajar terjadi ketika profesional perawatan kesehatan campur tangan, ketika pihak-pihak yang terlibat dalam proses kematian yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh almarhum, ketika kematian terjadi dengan partisipasi orang lain yang tidak diinginkan oleh orang yang bersangkutan dalam hukum Indonesia disebut dengan pembunuhan atau disebut *euthanasia* aktif jika kematiannya dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan.

Dilema yang muncul menempatkan tenaga kesehatan berhadapan dengan posisi yang sulit, tenaga kesehatan sendiri dalam menjalankan tugasnya mempunyai kode etik profesinya sendiri yang dituntut untuk melakukan tindakan professional dan mempunyai tanggungjawab dalam membantu pasien terhadap penyembuhan penyakit yang diidapnya. Dalam ranah kesehatan, pengertian kematian itu sendiri penuh dengan inkonsistensi antara etika, moralitas, perundang-undangan dan kemampuan tenaga kesehatan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Indonesia sendiri melarang adanya *euthanasia* sebab paramedis masih memegang teguh prinsip kedokteran yaitu “Dokter mempunyai kewajiban

untuk menyelamatkan dan menyembuhkan pasien dengan usaha sebaik mungkin”. Namun, keadaan tersebut kita secara tidak sadar atau mendengar pasien yang dengan sengaja tenaga medis menghentikan seluruh perawatan atau alat bantu pasien dengan sengaja atas beberapa faktor misal faktor ekonomi maka ini disebut dengan *euthanasia* pasif. Tindakan tersebut merupakan membiarkan pasien meninggal karena penyakit yang dideritanya. Tindakan tersebut bisa dilakukan maupun tidak dilakukan oleh tenaga medis, tidak dilakukannya ialah karena tindakan tersebut sudah kelewat batin sehingga hati manusia akan tersentuh jika segala perawatan dalam menunjang hidup seseorang harus diberhentikan namun, tidak menuntut kemungkinan tindakan tersebut dilakukan karena prinsip dari pihak rumah sakit itu sendiri sehingga jika dilihat sampai sejauh ini perlu juga dukungan dan campur tangan pemerintah untuk membantu pasien melanjutkan perawatannya jika tidak ingin terjadi *euthanasia* pasif.

Pada sebuah kasus, Siti Julaeha menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada Oktober 2004 karena didiagnosa hamil di luar kandungan. Namun, setelah prosedur ditemukan bahwa rahim dipenuhi dengan cairan. Setelah pengobatannya, Siti Julaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level tersebut. Dengan demikian, tidak ada dokter atau administrasi rumah sakit yang peduli atau bertanggung jawab atas kasus tersebut, dan mereka percaya bahwa prosedurnya lengkap terlepas dari apakah itu benar atau tidak, terlepas dari apakah prosedur itu diikuti atau

tidak, Siti Julaeha telah menderita. nilai kemanusiaan harus diprioritaskan. Kesehatan Siti Julaeha belum membaik dalam sebulan semenjak mulai menjalani terapi di RSCM. Bahkan, kondisinya Siti Juleha semakin memburuk. Selain itu, dada dan tulang rusuk kanannya dibor untuk membantu pernapasan karena paru-paru terbatas, dan dia berharap untuk menjalani operasi tenggorokan lagi untuk membantu pernapasan juga. Kemudian, pada tahun 2005 keluarga Siti Julaeha resmi mengajukan penetapan *euthanasia* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengambilan keputusan *euthanasia* ini merupakan keputusan keluarga besarnya karena pihak keluarga sudah banyak menghabiskan uang untuk biaya perawatan dan biaya obat-obatan yang mahal.⁶

Sistem hukum positif Indonesia belum mengatur terhadap adanya *euthanasia*, *euthanasia* dianggap ilegal karena keadaan tersebut disebut dan disamakan oleh tindakan bunuh diri, berikut Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disebut KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Sistem hukum KUHP merupakan produk belanda dan di negara Belanda sudah direvisi beberapa kali dan menyetujui atau melegalkan aturan pemberlakuan *euthanasia*.

Secara hukum formal di Indonesia *euthanasia* tidak mengizinkan adanya tindakan tersebut. *Euthanasia* sendiri dianggap sebagai

⁶ [G.BAB III PENELITIAN.pdf \(unpas.ac.id\)](#) diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021, Pkl. 17:31 WIB.

pembunuhan yang disengaja atau disengaja dan metode membunuh seseorang dengan medis. Sehingga tindakan tersebut posisi tenaga medis dihadapkan dengan 2 (dua) keadaan yang membuat dipersalahkan oleh para pihak, disisi lain tindakan tersebut dipilih atas permintaan pasien dan keluarga untuk meringankan nyeri juga penderitaan pasien atas penyakit yang dideritanya.

Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan dalam arti nilai-nilai filosofis yang melandasi dan mengatur KUHP (WvS) harus ditinjau ulang (*re-oriented* dan *re-evaluated*) untuk menggantikan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa dengan tegak hukum pidana materiil yang berlandaskan serta berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan YME.⁷

Hadirnya *euthanasia* sebagai salah satu Hak Asasi Manusia berupa hak untuk mati dianggap sebagai bentuk konsekuensi logis dari hak untuk hidup. Jika setiap orang mempunyai hak untuk hidup maka setiap manusia juga mempunyai hak untuk mati. Namun, *euthanasia* sendiri jika ditinjau dari HAM dianggap sebagai pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi dan bertentangan dengan HAM *euthanasia* dinilai untuk memperpendek umur pasien.

Menurut undang-undang Belanda, parlemen Belanda memberlakukan undang-undang (UU) yang mengesahkan *euthanasia* pada 29 November 2000. Parlemen Belanda menerima usul untuk melegalkan

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1. 2014, h. 18.

tindakan dokter Belanda yang membantu pasien dengan penyakit mengerikan yang ingin mengakhiri hidup mereka setelah melakukan pemungutan suara. Dukungan 104 suara berbanding 40 suara menentang menunjukkan paritas parlemen dalam mengesahkan RUU pengesahan *euthanasia* dengan cepat. Belanda adalah negara pertama yang mengizinkan bunuh diri yang dibantu.⁸

Berdasarkan uraian diatas, munculah berbagai pertanyaan tentang regulasi tindak pidana terhadap *euthanasia* di negara Indonesia, sehingga penulis mencoba untuk mengkaji dan mengangkat judul **REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks masalah pada latar belakang penelitian, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM)??
2. Bagaimana Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Persepektif Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimana Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)?

⁸ Pertama di Dunia Parlemen Belanda Legalisasi *Euthanasia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia> dilihat pada Rabu, 06 Oktober 2021, Pukul 06:41 WIB.

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji regulasi terhadap tindak pidana *Euthanasia* dalam pandangan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji regulasi terhadap tindak pidana *Euthanasia* Berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada terhadap RKUHP yang akan datang tentang Tindak Pidana *Euthanasia*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian dan penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperkaya serta memberikan kontribusi dan wawasan secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum terhadap *Euthanasia* yang berkaitan dengan HAM dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi studi yang berkaitan dengan tindak pidana *Euthanasia* yang dalam prakteknya masih dianggap tabu oleh Indonesia.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih informasi dan gagasan dalam penerapan tindak pidana *Euthanasia* di Indonesia.
- b. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan mampu memberikan referensi mengenai tindak pidana *Euthanasia* dalam persepektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif Indonesia terhadap pemerintah Indonesia.
- c. Temuan penelitian dan karya ini dirancang untuk menjadi dasar diskusi dan penyampaian ide yang dapat membantu dan menyelesaikan penyelesaian hukum di Indonesia, dengan pendekatan kebijakan terhadap kejahatan *Euthanasia* yang tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia secara pendekatan sistemik terpadu. Integral diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar melindungi dan membenarkan pihak-pihak yang terlibat, terutama mengingat potensi perubahan hukum di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memudahkan memahami terhadap pembahasan dalam penulisan ini, perlu digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1) Regulasi

Menurut Kamus Collins, regulasi adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk melakukan kontrol atas bagaimana sesuatu dilakukan atau bagaimana orang

berperilaku.⁹ Peraturan adalah kumpulan undang-undang yang dirancang untuk menjaga ketertiban negara maupun masyarakat supaya dapat dipatuhi oleh seluruh tatanan tersebut.

2) Tindak Pidana

Kata “kejahatan” atau tindak pidana merupakan terjemahan dari frasa “*strafbaar feit*” dari KUHP Belanda, yang saat ini diberlakukan sebagai hukum nasional dengan konsep kesesuaian dengan KUHP. Tindak pidana terkadang diasosiasikan dengan istilah “pelanggaran” dalam bahasa Indonesia. Latin, yaitu dari istilah *delictum*.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai suatu “Tindak Pidana”. Tindak Pidana merupakan Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹

3) Euthanasia

Menurut Hilman, *euthanasia* berarti “Pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*). Prosedur ini sering dilakukan pada individu yang secara medis tidak dapat memulihkan diri atau sembuh.¹²

⁹ Merdeka.com, [Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan, Berikut Selengkapannya / merdeka.com](#) diakses pada Kamis, 07 Oktober 2021, Pkl. 13:41 WIB.

¹⁰ [Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline](#) diakses pada Kamis, 07 Oktober 2021, Pkl. 13:53 WIB.

¹¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 1979), h. 27.

¹² Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia 1997), h. 25.

Dalam sudut aktivitasnya Eutanasia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) *Euthanasia* agresif,
- b) *Euthanasia* non agresif,
- c) *Euthanasia* pasif.

4) Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan esensial yang dimiliki oleh semua individu tanpa memandang kebangsaan, asal kebangsaan atau etnis, ras, jenis kelamin, agama, bahasa, atau status sosial lainnya.¹³

Hak asasi manusia melekat pada alam atau hak yang bersifat kodrati. Hak asasi manusia dimiliki manusia karena dirinya adalah manusia. Hak asasi manusia menjadi landasan bagi ketentuan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam kehidupan masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa, negara harus tetap berada dalam batas-batas hak asasi manusia dalam membuat peraturan perundang-undangan; ini juga berlaku untuk anggota parlemen resmi. Anggota parlemen formal tidak menyiratkan bahwa mereka memiliki kekuasaan tak terbatas dan dapat melakukan apa saja; mereka juga harus mematuhi jaminan

¹³ [Hak asasi manusia \(HAM\) adalah hak dan kebebasan fundamenta \(uma.ac.id\)](http://uma.ac.id) diakses pada Jum'at 08 Oktober 2021, Pkl. 08:26 WIB.

hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar.¹⁴

5) Hukum Positif Indonesia

Hukum positif di Indonesia mengacu pada hukum yang sekarang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan merupakan sintesis dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sistem hukum Eropa memperoleh akses ke Indonesia oleh para penakluk yang berkunjung ke negara tersebut, khususnya Belanda. Sistem hukum agama juga merupakan konsekuensi dari invasi beberapa pemeluk agama ke Indonesia. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat hukum adat Indonesia. Ide dasarnya adalah bahwa hukum adat Indonesia dibagi menjadi hukum adat dan hukum Belanda untuk orang Eropa, dan diklasifikasikan di bawah hukum Eropa.¹⁵

F. KERANGKA TEORITIK

Pengetahuan teoretis adalah penilaian ilmuwan berdasarkan serangkaian penyelidikan dan dirancang untuk menjelaskan hubungan antara berbagai faktor, doktrin, dan aliran. Teori ini dikembangkan melalui serangkaian proses metodologis yang cermat. Selain itu, teori dapat digunakan untuk menggeneralisasi dan memprediksi suatu fenomena.¹⁶

¹⁴ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

¹⁵ <http://repository.radenfatah.ac.id/6940/1/Skripsi%20BAB%20I.pdf> diakses pada Senin 11 Oktober 2021, Pkl. 06.18 WIB.

¹⁶ Materi Kuliah Teori Hukum disampaikan oleh Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

Seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk ke dunia teori hukum manakala dia telah memulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat “mengapa”, “bagaimana”, dan “untuk apa”.¹⁷ Teori hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan teoretis-saintifik sekaligus pendekatan-pendekatan yang berkaitan. Maka terdapat pula beberapa sarjana berpendapat tentang teori hukum yaitu:

Menurut Arief Sidharta, Teori Hukum merupakan “disiplin hukum yang secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisa berbagai aspek dari gejala hukum baik secara tersendiri maupun dalam keitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih tentang hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan”.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Perbandingan Hukum untuk menganalisa permasalahan hukumnya.

1). Teori Negara Hukum

Gagasan *rechstaat* berasal sebagai konsekuensi dari ide-ide Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang selanjutnya disempurnakan di negara-negara Eropa Kontinental. Gagasan Imanuel Kant tentang *rechstaat* memunculkan konsep negara hukum formal, atau *nachtwakerstaat*. Kebebasan individu sebagai

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), h. 11

anggota masyarakat dijamin di bawah gagasan ini, dan negara dilarang mencampuri kegiatan penduduknya.¹⁸

Pada dasarnya, pengertian negara hukum tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum, di mana dapat dikemukakan dari berbagai doktrin bahwa semua kegiatan pemerintah (termasuk) harus berpijak pada supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Marc Ancel mengatakan bahwa sistem hukum pidana abad kedua puluh belum dikembangkan. Sistem seperti itu hanya dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan upaya bersama dari semua orang yang berniat baik, serta semua spesialis ilmu sosial.¹⁹

Marc Ancel memberikan pengetahuan tentang sistem hukum pidana di setiap budaya terorganisir yang dimilikinya yang terdiri:²⁰

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
2. Suatu prosedur hukum pidana, dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Teori Negara Hukum ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan terhadap regulasi tindak pidana *euthanasia* dalam perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia,

¹⁸ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 2.

¹⁹ Marc Ancel. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), h. 4-5.

²⁰ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h. 22.

teori negara hukum sendiri sebagai mempertahankan Hak Asasi Manusia yang bersumber dari Hukum Positif Indonesia.

Tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila lahir dan batin, sehingga sering disebut sebagai negara hukum dengan ciri khas, khususnya negara hukum yang didasarkan pada Pancasila.

Hukum sebagai instrumen perubahan sosial atau rekayasa sosial tidak lebih dari seperangkat konsep yang ingin diterapkan oleh hukum. Dengan demikian, untuk menjamin agar peran hukum masyarakat rekayasa dilaksanakan secara efektif, penting untuk tidak hanya memiliki peraturan perundang-undangan dalam bentuk aturan atau regulasi, tetapi juga untuk memastikan penerapan norma-norma hukum tersebut ke dalam praktik hukum, dengan kata lain untuk memberikan penegakan hukum yang tepat dan bagus (*law enforcement*).

Perlindungan hukum bagi penduduk Indonesia sangat penting untuk pengembangan norma yang luas dan standar hukum yang diakui secara luas.

Kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, memungkinkan anggota masyarakat untuk melanjutkan hubungan mereka satu sama lain. Hukum, sebagai kumpulan aturan atau peraturan, terdiri dari konten umum dan normatif, umum dalam arti berlaku untuk semua

orang dan normatif dalam hal menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan bagaimana mematuhi undang-undang.²¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum berfungsi sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan masyarakat, dan tujuan hukum itu sendiri antara lain untuk membentuk masyarakat yang damai, adil, dan bertujuan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan negara hukum adalah untuk mendirikan pemerintahan dan operasi negara sosial yang adil, damai, dan bermanfaat atau bermakna.

Hukum digunakan sebagai alat dalam mengatur kehidupan bernegara, pemerintahan dan masyarakat. Salah satu hal yang esensial terkait dengan gagasan negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak konstitusional. Kemudian, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berdaulat atas rakyat dalam suasana kehidupan berbangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan sosial global yang mandiri, bersahabat,

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 39.

dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang meliputi seluruh bagian kehidupan bangsa dikoordinasikan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

Hak konstitusional berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak konstitusional ini merupakan hak untuk hidup dan hak bebas untuk menentukan hidup yang diatur baik dalam konstitusi maupun didalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para masyarakat umum namun, juga ikut bertanggungjawab terhadap pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Selain itu, dalam hukum positif pengaturan *euthanasia* belum diatur dalam kata lain dianggap illegal karena menurut beberapa sumber *euthanasia* merupakan perbuatan bunuh diri. Namun, jika ditelaah lebih lanjut penderitaan atas penyakit yang diidap masyarakat dan kebutuhan finansial yang kurang mendukung serta upaya terhadap tenaga kesehatan menciptakan penderitaan baru terhadap masyarakat. Sistem hukum KUHP yang dianut Indonesia sendiri masih menggunakan produk Belanda yang mana jauh dari dulu sampai saat ini Belanda sudah mengupdate KUHP yang disesuaikan oleh sistem dan masyarakat begitupula dalam *euthanasia*, Belanda sudah menerapkan *euthanasia* sebagai produk hukum yang legal.

Dari penjelasan tersebut penerapan teori negara hukum sangat dibutuhkan untuk mengupdate produk hukum positif Indonesia supaya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum harus menjadi dasar hidup masyarakat disuatu negara dan hukum juga harus menghormati hak asasi manusia.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah prinsip dasar hukum pidana, kadang-kadang disebut sebagai prinsip "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak pelaku kejahatan disebut sebagai "*leer van het materiele feel*" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun asas "*geen straf zonder schuld*" tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dikatakan asas yang tidak tertulis dan tidak berlaku di Indonesia. Dengan demikian, ada dua (dua) komponen pertanggungjawaban pidana: perbuatan pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).²²

Di Indonesia, tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari pengertian negara hukum yang menjadi landasan utama pelaksanaan hukum. Pengertian negara hukum hanya disebutkan dalam eksposisi UUD 1945 dan amandemen

²² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 96.

keempatnya pada tahun 2002, dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

Pertanggungjawaban ini berlaku terhadap subyek hukum dalam pelaksanaan *euthanasia* sesuai dengan Pasal 344 KUHP bahwa “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam peraturan tersebut bahwa *euthanasia* merupakan salah satu perbuatan illegal yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, sanksi yang diterapkan sangat tegas dan mengikat terhadap subyek yang melakukan perbuatan illegal.

3) Teori Keadilan Islam

Keadilan sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis: keadilan individu dan keadilan komunal/sosial. Keadilan individu adalah jenis keadilan yang administrasinya bergantung pada pilihan bebas seseorang. Sedangkan keadilan sosial adalah keadilan yang tidak bergantung pada kehendak manusia atau sifat-sifat orang yang adil, tetapi bersifat struktural. Artinya, keadilan sosial sangat bertumpu pada pembentukan pranata sosial yang adil.²³

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah sistem yang paling membanggakan, tidak tertandingi oleh sistem hukum lainnya. Karena dalam Islam, keadilan adalah dasar dari otoritas.

²³ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), h. 249.

Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak. Allah SWT menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia *al-Hakam al-Adl* (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).²⁴

Keadilan sendiri merupakan norma kehidupan yang diharapkan untuk semua orang didalam tatanan kehidupan disuatu negara. Dalam konsep teori keadilan Islam bersumber dari Al-Qur'an serta menyebutkan *Al-Adl* dirujuk 28 kali dalam berbagai bentuk, *al-Qisth* disebutkan 27 kali dalam berbagai shighah, dan al-Mizan disebutkan 23 kali dalam bentuk yang berbeda. Banyaknya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT, sumber keadilan, memerintahkan untuk menegakkan keadilan di dunia ini untuk para rasul-Nya dan semua hamba-Nya, meskipun faktanya tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyatakan secara tegas bahwa *Al-Adl* adalah sifat Allah SWT.²⁵

Dalam Islam, keadilan berfungsi sebagai landasan bagi keberadaan semua lembaga dan mesin negara, prinsip pedoman untuk memberlakukan undang-undang, undang-undang, dan semua aturan, serta tujuan dari semua yang terjadi di negara dan masyarakat Islam. Dengan demikian, sistem ini didasarkan pada keadilan dan upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Memang, keadilan berfungsi sebagai alasan untuk setiap kesimpulan hukum,

²⁴ Fuji Rahmadi P, *Teory Keadilan (Theory of Justice) kajian dalam Persepektif Filsafat hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undang dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018, h. 64.

²⁵ Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, **بصائرنا** Volume XVIII, No. 3, 2002, h. 338.

dasar untuk konstruksi undang-undang apa pun, dan hasil yang diinginkan dari setiap keputusan.²⁶

G. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan terus-menerus berkaitan dengan analisis dan penciptaan. Metodologi mengacu pada mengikuti prosedur atau teknik tertentu, sistematis mengacu pada mengikuti sistem, dan konsisten alias tidak ada yang bertentangan dalam kerangka kerja yang diberikan.²⁷

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode karena Penerapan metodologi merupakan salah satu ciri dari usaha ilmiah. Vab Peursen mendefinisikan istilah "metode" secara harfiah; awalnya, istilah "metode" didefinisikan sebagai rute yang harus diikuti selama penyelidikan atau studi yang mengikuti rencana yang telah ditentukan.²⁸. Sistematis berarti dilaksanakan menurut rencana dan tahapan yang telah ditetapkan, metodis berarti dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan, dan konsisten menunjukkan tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dalam kerangka tertentu²⁹.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses ilmiah yang mencari jawaban atas kesulitan hukum yang muncul dengan tujuan mengembangkan tesis tentang bagaimana masalah hukum yang

²⁶ Fuji Rahmadi P, *Op Cit*

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 1.

²⁸ Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), h. 25.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 23.

meningkat harus ditangani. Dengan demikian, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan mengidentifikasi aturan hukum, konsep hukum, dan doktrin untuk menyelesaikan tantangan hukum³⁰. Berdasarkan hal demikian, dalam melakukan kajian hukum yang diperlukan untuk menyusun teks hukum ini harus didukung oleh metodologi yang baik agar kebenarannya dapat di pertanggungjawabkan.

Pada hakikatnya tujuan metodologi sebagai teknik penelitian yang biasa digunakan adalah untuk memberikan petunjuk untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami isu-isu terkini. Sebuah teknik adalah komponen penting dari studi ilmiah dan kemajuan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran informasi dengan menggunakan proses ilmiah³¹.

1. Pendekatan Penelitian

Teknik penelitian penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian tentang masalah hukum dan standar yang relevan sesuai dengan tesis dengan meninjau sumber pustaka (data sekunder).³²

Tolak ukur Soerjono Soekanto membahas penelitian hukum normatif dari perspektif sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin didefinisikan sebagai sistem pengajaran tentang realitas, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan preskriptif,

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

³¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, h. 13.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 5.

dan disiplin hukum biasanya termasuk dalam disiplin preskriptif jika hukum itu berlaku. dipandang sebagai hanya mencakup aspek-aspek tertentu dari realitas. Namun demikian, Soerjono Soekanto ingin menunjukkan dan menekankan dalam tulisan yang sama bahwa disiplin hukum secara luas dapat diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang hukum sebagai suatu norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan/hukum yang hidup, dan bahwa hukum disiplin hukum memiliki aspek umum dan khusus.³³

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang meliputi:³⁴

- a. Penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder
- b. Menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis
- c. Menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika.

Menurut Soejono Soekanto, hukum perbandingan adalah kajian yang dilakukan melalui kajian sumber-sumber pustaka dalam penelitian hukum normatif.³⁵

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, h. 2-6

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 11.

³⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 15.

Membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain tidak berarti diskusi tentang perbedaan dan persamaan sistem hukum. Namun, juga berupaya untuk berkontribusi dalam proses penyempurnaan peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Perbandingan hukum berkaitan dengan sistem hukum atau wilayah hukum di suatu negara yang memiliki lebih dari satu sistem hukum atau sudah berkembang dalam hal sistem hukumnya.

Hukum dipandang sebagai aturan dan subsistem masyarakat, yang validitasnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh validitas subsistem lainnya. Kajian ini akan diperluas hingga mencakup privasi publik agar dapat lebih memahami fungsi dan pengaruh peraturan perundang-undangan dalam evolusi masyarakat, dan sebaliknya³⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan gaya analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang menjelaskan analisis karena temuan penelitian ini secara benar dan lengkap menggambarkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dan diperiksa dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum dan skenario atau objek tertentu.³⁷

³⁶ Esmi Warassih, *Penelitian Hukum Interdisipliner*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 97.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 11.

Dalam hal ini penulis merincikan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu: Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* Dalam Persepektif HAM dan Hukum Positif Indonesia.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber sumber penelitian hukum seringkali diklasifikasikan menurut apakah sumber tersebut diterima langsung dari masyarakat atau melalui bahan pustaka. Bahan Sekunder adalah bahan yang berasal dari bahan pustaka. Penulis selanjutnya berkonsentrasi pada penelitian kepustakaan dan sumber daya lain yang mungkin dapat membantu dalam pembahasan subjek dalam penelitian ini. Sumber hukum yang dikonsultasikan untuk tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik,

5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

6) Kode Etik Kedokteran Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau dokumen hukum yang menjelaskan data hukum primer; sumber hukum sekunder ini terkait erat dengan bahan hukum utama dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer. dan pelaksanaannya, serta membantu dalam analisis dan pemahaman dokumen hukum utama, yang dapat berupa:

- 1) Pendapat para ahli dalam bentuk buku maupun sejenisnya,
- 2) Laporan hasil penelitian,
- 3) Majalah atau dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memuat informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, dan ensiklopedi. Temuan penyelidikan ini juga merujuk pada Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan pengumpulan data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi ini akan mengumpulkan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penggunaan perangkat penelitian dokumen atau perpustakaan, serta melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan semua makalah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.


5. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui penerapan hukum, teori, dan prinsip hukum. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk mengukur dan menguji fakta, hipotesis, dan keyakinan tanpa menggunakan metode kuantitatif atau statistik, tetapi lebih kepada penalaran logis. Penggunaan strategi ini harus menghasilkan pembentukan citra yang jelas yang mampu menyelesaikan kesulitan saat ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dan disajikan dalam bentuk tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sub-bab sebagai berikut:

1. **Bab I PENDAHULUAN** yang merupakan memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari pendahuluan, identifikasi masalah/perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. **Bab II TINJAUAN PUSTAKA** menguraikan tentang berupa tinjauan umum *euthanasia*, tinjauan umum Hak Asasi Manusia (HAM) dan tinjauan umum hukum positif Indonesia.
3. **Bab III PEMBAHASAN** meliputi pembahasan rumusan masalah yaitu berupa tindak pidana *euthanasia* dalam persepektif Hak Asasi Manusia Persepektif Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. **Bab IV PENUTUP** yang merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI REGULASI TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DI INDONESIA

Indonesia adalah Negara yang memiliki dasar dan tujuan untuk membentuk suatu Negara untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Alenia 4 yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

1. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah peraturan yang dibuat untuk membantu pengelolaan suatu kelompok, lembaga/organisasi, atau masyarakat guna mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan hidup bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan hukum atau aturan adalah untuk membatasi orang atau masyarakat.³⁸

Dalam KBBI regulasi sendiri diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi sendiri mempunyai tujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan aturan hukum maupun dalam pembatasan tertentu. Kemudian, dalam mengimplementasikan regulasi biasanya dilakukan

³⁸ [Pengertian Regulasi Adalah, Tujuan, Contoh Regulasi \(maxmanroe.com\)](https://www.maxmanroe.com) diakses pada Rabu, 08 Desember 2021, pkl. 06.39 WIB.

dengan bermacam bentuk salah satunya pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah pemegang kekuasaan penuh.

Di Indonesia, kata "regulasi" masih kaku didefinisikan sebagai mengacu pada hukum dan aturan yang adil. Kadang-kadang, kata regulasi digunakan untuk merujuk pada undang-undang, dan kemudian dibuat perbedaan di antara keduanya. Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai produk hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang, sedangkan peraturan diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang tunduk pada Undang-undang.³⁹

Di Indonesia, peraturan digambarkan sebagai sumber hukum formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek, yang terpenting adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat wajib bagi masyarakat umum.⁴⁰

³⁹ Mohammad Mova Al'afghani dan Bisariyadi, *Konsep Regulasi Berbasis Resiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konsitusi, Vol. 18, No. 1, 2021, h. 67.

⁴⁰ Itsna Hidayatul Khusna dan Nuning Susilowati, *Regulasi Media di Indonesia (Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran)*, Promedia, Volume I, NO 2, 2015, Khusna, Regulasi Media, h. 94.

1) Jenis Regulasi

Menurut Stephen Bounds regulasi mempunyai 4 (empat) jenis yang masing-masing jenis mempunyai kelebihan dan kekurangannya.⁴¹

a) *Arbitrary regulations*/peraturan sewenang-wenang

Regulasi arbiter merupakan standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid, contohnya ialah pilihan mengemudi disisi kiri atau kanan jalan.

Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan untuk menang.

b) *Good faith regulations*/Peraturan itikad baik

Regulasi itikad baik merupakan peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan resiko hal-hal seperti keracunan makanan.

⁴¹ [Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan, Berikut Selengkapnya / merdeka.com](https://www.merdeka.com/regulasi-adalah-seperangkat-peraturan-untuk-mengendalikan-berikut-selengkapnya/) diakses pada Senin, 22 November 2021 pkl. 09.34 WIB.

Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggungjawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argument mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan. Peraturan itikad baik juga memberikan tolak ukur yang dapat digunakan untuk membuktikan niat yang *bonafide* kepada pihak lain.

c) *Goal conflict regulations*/Peraturan konflik tujuan

Goal conflict regulations merupakan peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar.

Jenis peraturan ini sangat menjijikan bagi orang yang cenderung libertarian dan sering dianggap “*paternalistic*”. Namun, terutama ketika tujuan akhir dari peraturan tersebut dengan mudah terbukti terpuji dan terdapat bukti hubungan yang jelas antara peraturan dan tujuan tersebut, ini juga bekerja dengan baik.

Contoh bagus dari regulasi konflik tujuan ini ialah mengamanatkan pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai mobil.



d) ***Process regulations/Regulasi proses***

Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang ini merupakan jenis regulasi yang paling beresiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses.

Regulasi proses jarang terjadi di pemerintahan tetapi lazim di sektor swasta, di mana "praktik terbaik" terkadang keliru. *Skrip call center* menjadi contoh regulasi proses.

2. Pengertian Tindak Pidana

Kata “kejahatan” atau tindak pidana merupakan terjemahan dari frasa “*strafbaar feit*” dari KUHP Belanda yang sedang dilaksanakan sebagai hukum nasional dengan konsep kesesuaian dengan KUHP. Latin, yaitu dari istilah *delictum*.⁴²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan kejahatan sebagai *strafbaarfeit*, dan literatur hukum pidana sering menggunakan kata kejahatan, sedangkan pembuat undang-undang

⁴² [Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline](#) diakses pada Kamis, 07 Oktober 2021, Pkl. 13:53 WIB.

membuat peraturan perundang-undangan dengan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan pidana.⁴³

Menurut Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai suatu “Tindak Pidana”. Tindak Pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁴⁴

- 1) Unsur-unsur Tindak Pidana yang Dirumuskan dalam Undang-Undang
 - a. Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum diklasifikasikan menjadi dua (dua) kategori komponen, yaitu aspek objektif dan subjektif.⁴⁵
 1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

 - a) Perbuatan atau kelakuan manusia.
 - b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
 - c) Unsur melawan hukum.
 - d) Unsur lain yang menentukan sifat pidana.
 - e) Unsur yang memberatkan pidana.

⁴³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), h. 20.

⁴⁴ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 1979), h. 27.

⁴⁵ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 109.

f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, seperti:

- a) Kesengajaan (*Dolus*)
- b) Kealpaan (*Culpa*)
- c) Niat (*Voornemen*)
- d) Maksud (*Oogmerk*)
- e) Dengan perencanaan lebih dahulu (*Met Voorbedachte Rade*)
- f) Perasaan takut (*Vrees*)

Komponen-komponen suatu tindak pidana dapat dipisahkan paling sedikit dari dua sudut pandang, yaitu (1) secara teoritis dan (2) secara hukum. Tujuan teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang terwakili dalam rumusan. Sedangkan dari segi hukum, delik tersebut didefinisikan sebagai pidana khusus menurut undang-undang yang berlaku.⁴⁶ Sedangkan Van Hamel merumuskan pelanggaran (delik) yaitu “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁷

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 78.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: P.T Rienka Cipta, 2010), h.

1) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a) Kejahatan (*misdrijven*),
- b) Pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembagian buku II berupa kejahatan dan buku III berupa pelanggaran dibedakan atas besar kecilnya suatu tindakan pidana, ancaman pidana terhadap buku II berupa kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran.

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang menitikberatkan terhadap perbuatan yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan. Jika seseorang berbuat sesuai dengan rumusan delik yang telah ditetapkan sebelumnya maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, tidak dipermasalahkan terhadap bagaimana akibat suatu perbuatan tersebut.

Selain itu, tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang menitikberatkan terhadap akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru

⁴⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 72.

terselesaikan jika sudah terjadi sedangkan cara melakukan suatu perbuatan tersebut tidak dipermasalahkan.

2) Subjek Tindak Pidana

Manusia adalah obyek dari suatu tindak pidana yang diakui dalam KUHP (*natuurlijk person*). Manusia adalah hasil dari perbuatan melawan hukum. Hal ini tercermin dalam KUHP tentang tindak pidana yang diawali dengan frasa “siapa saja”. Istilah "barang siapa" menunjukkan dengan tegas bahwa itu mengacu pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa memang demikian halnya dengan pasal-pasal umum KUHP yang berlaku selama ini. Indonesia terus berpikir bahwa kejahatan dapat dilakukan secara eksklusif oleh orang-orang. Sedangkan tindak pidana dapat dilakukan secara eksklusif oleh orang, fiksi atau badan hukum (*recht person*) yang diilhami oleh teori fiksi terkenal *Von Savigny* tidak diakui dalam hukum pidana. Karena pemerintah Belanda sekarang tidak mau memasukkan asas-asas hukum perdata ke dalam hukum pidana.⁴⁹

Dalam penjatuhan sanksi tindak pidana termuat pada Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

1. Pidana Pokok
 - b. Pidana Mati
 - c. Pidana Penjara

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 111.

- d. Pidana Kurungan
 - e. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya beberapa unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Negara hukum adalah jenis negara yang dimiliki sebagian besar negara di dunia saat ini. Aturan hukum membedakan negara dari negara yang memerintah menurut kehendak penguasa; negara diperintah oleh hukum yang ditetapkan dan ditetapkan sebelumnya, dan penguasa juga harus tunduk pada hukum ini.⁵⁰

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang membahagiakan Rakyat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) h. 2.

Praktik penyelenggaraan negara hukum mengharuskan adanya dan terpeliharanya perangkat dan lembaga hukum untuk menjamin terpeliharanya dan terpenuhinya hak-hak warga negara. Perangkat dan organisasi hukum ini mendefinisikan negara hukum, sebuah gagasan yang telah dikembangkan secara menyeluruh dalam tradisi hukum perdata melalui gagasan *rechtsstaat*⁵¹ serta dengan konsep *rule of law* dalam sistem hukum *common law*.⁵²

3) Sanksi pidana

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black mendefinisikan hukuman pidana sebagai hukuman yang terkait dengan hukuman pidana, termasuk denda, masa percobaan, dan hukuman. Berdasarkan uraian pengertian sanksi pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pada hakikatnya adalah pengenaan penderitaan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana) melalui serangkaian proses peradilan oleh penguasa (hukum) yang ditunjuk untuk tujuan itu. Hukuman pidana dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindak pidana di kemudian hari.⁵³

4) Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan peraturan Islam berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini dan mengikat

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, h. 186.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ibid*, h. 93.

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 195

semua pemeluknya dan ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul) untuk melaksanakannya secara total. Syariat adalah kalimat yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi umatnya melalui Nabi, baik yang menyangkut aqidah maupun yang menyangkut amaliyah.⁵⁴

Hukum Islam, dalam makna bahwa segala aturan yang mengatur gerak tingkah dan perkara manusia yang mana terjadi di dunia (bahkan di akhirat) dapat digolongkan ke dalam dua (dua) kategori besar: pertama, hukum yang diturunkan dari Allah SWT melalui peraturan-peraturan. Rasul-Nya, yang disebut sebagai “*At-Tasyri'ul Illahi*”, dan kedua, hukum yang berasal dari manusia, baik individu maupun kelompok, yang disebut sebagai “*At-Tasyri*”.⁵⁵

Dalam ajaran Islam sendiri, Islam mempunyai hukum atau dasar dalam kehidupan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana dalam pedoman tersebut terdapat anjuran untuk berkehidupan yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Istilah tersebut secara tepat diwakili oleh 2 (dua) kata, yaitu jinayah dan jarimah. Sedangkan istilah jarimah mengacu pada suatu perbuatan atau tindak pidana dalam bahasa Indonesia. Jarimah secara etimologis berasal dari istilah *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “melakukan” dan “memotong”. Oleh karena itu, istilah ini terbatas

⁵⁴ Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, h. 24.

⁵⁵ Muhammadiyah, *Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Komunika Jakarta Islamic University Indonesia, Vol. XI, No. 1, h. 175. Dikutip dari Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Al-Tarikh Al-Islami Al-Majlis Al-'Ala Al-Indunisi Lida'Wah Al-Islamiyah*, Jakarta, h. 7.

pada “perbuatan dosa” atau “tindakan kebencian”. Istilah Jarimah juga berasal dari istilah *ajrama-yajrimu* yang artinya “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus”.⁵⁶

5) Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dapat dianggap sebagai kejahatan atau delik tindak pidana apabila terpenuhinya unsur yaitu:⁵⁷

- 1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*);
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*);
- 3) Pembuat adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Hukum Islam sendiri mempunyai asas-asas yang mempunyai tujuan untuk mengatur manusia kejalan yang lebih baik dengan berpedoman terhadap amalan-amalan Al-Qur'an dan As-Sunnah, asas hukum Islam sendiri meliputi beberapa bidang dari hukum Islam yang meliputi:⁵⁸

- C. Asas keadilan (S. Shad:26, An-Nisa':135 dan Al-Maidah:8)
- D. Asas Kepastian Hukum (Al-Isra': 15 dan Al-Maidah:95)

⁵⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.

⁵⁷ [Skripsi BAB II.pdf](#) diakses pada Rabu, 08 Desember 2021, pkl. 07.18 WIB.

⁵⁸ Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah Hukum Pidana dalam Persepektif Islam_ppt*.

E. Asas Kemanfaatan (Al-Baqarah:178)

3. Pengertian *Euthanasia*

Euthanasia menurut dr. Kartono Muhammad adalah membantu dalam mempercepat kematian seseorang untuk menghindari rasa sakit/penderitaan. Menurut Anton M. Moeliono bersama kelompoknya, *euthanasia* adalah tindakan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup suatu makhluk (manusia atau hewan) yang sangat sakit atau rusak dengan kematian secara damai dan sederhana atas dasar humanisme.⁵⁹

Selanjutnya, Kamus Merriam Webster mendefinisikan *euthanasia* sebagai “*the act practice of killing or permitting the death of hopelessly sick or injured persons or animals with as little pain as possible for reasons or mercy*”. Jadi, *euthanasia* adalah tindakan atau upaya untuk membunuh atau membiarkan kematian karena penyakit yang tidak ada harapan, atau menyebabkan penderitaan sesedikit mungkin pada manusia atau hewan untuk tujuan atau kebaikan tertentu.

Euthanasia sendiri bukan hanya suatu tindakan aktif dengan sengaja mengakhiri hidup pasien yang kesakitan dan menderita. Namun, juga terhadap sikap diam seorang tenaga medis membiarkan pasien tanpa adanya tindakan untuk membantu menyelamatkan atau membiarkan pasien mati tanpa tindakan sesuai medis.

Subyek dari *euthanasia* sendiri ialah *autoeuthanasia* yaitu seorang pasien dengan sadar menolak perawatan medis yang diberikan oleh tenaga

⁵⁹ Anton, M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1989: Balai Pustaka, 1989), h. 237.

medis dan ia sangat sadar bahwa melakukan hal itu akan memperpendek atau membunuh hidupnya. Dengan penolakan tersebut *autoeuthanasia* membuat pernyataan tertulis “*Autoeuthanasia* merupakan pengertian dari subyek atas permintaan diri sendiri.”

1) Sejarah *Euthanasia*

Euthanasia merupakan bahasa yang berasal dari Yunani yakni *Eu* berarti baik dan *Thanatos* adalah mati jadi *Euthanatos* atau *Euthanasia* mempunyai arti sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit terminal yang mana tidak dapat disembuhkan. Jadi, *euthanasia* dapat dilihat sebagai kematian tanpa rasa sakit, atau sebagai kematian cepat tanpa penderitaan, seperti yang dijelaskan Suetonis, penulis Yunani dalam karyanya “*Vitacae Sarum*”.⁶⁰

Hippocrates mempopulerkan frase eutanasia dalam risalah 400-300 SM berjudul “Sumpah Hipokrates”. Hippocrates menyebutkan dalam sumpahnya: “saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”. Maka dari dokumen tersebut, bahwa munculnya penolakan oleh Hippokrates terhadap praktek *euthanasia*.⁶¹

⁶⁰ Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 22.

⁶¹ Anny Isfandyarie dkk, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi dokter*, cet ke II, (Jakarta: Prestasi Pustaka), h. 77.

Perdebatan dan pergerakan muncul sejak abad ke-19 di wilayah Amerika Utara dan Eropa sehingga munculah peraturan anti *euthanasia* pada tahun 1828 di wilayah New York dan beberapa negara kemudian mengikuti aturan tersebut. Lalu setelah berakhirnya perang saudara, berbagai juru kampanye dan dokter bersatu untuk mendorong pengenalan *euthanasia* sukarela. Organisasi ini didirikan di Inggris pada tahun 1935 dan diperluas ke Amerika Serikat pada tahun 1938, mengadvokasi pelaksanaan eutanasia agresif. Namun, perjuangan organisasi-organisasi ini tidak berhasil melegalkan *euthanasia*.

Kemudian, negara pertama yang melegalkan *euthanasia* ialah negara Swiss, pelegalan terjadi pada tahun 1937 sepanjang pasien yang sedang melakukan perawatan di Rumah Sakit tidak mendapatkan kesembuhan. Selain itu pada tahun yang sama Pengadilan Amerika menolak permohonan dari pasien yang telah menjalani perawatan dan sakit parah yang diwakilkan oleh para orangtua dengan dalih bentuk “pembunuhan berdasarkan atas belas kasihan”.

Euthanasia mendapat perhatian dan dukungan internasional selama Konferensi Hukum Dunia yang diadakan di Manila, Filipina pada 22 dan 23 Agustus 1997 oleh *World Peace Through Law Center*. Mereka menggelar Sidang Tiruan tentang masalah “hak manusia untuk mati” atau “*the right to die*”. Peserta persidangan termasuk para profesional terkemuka di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai

negara, yang menarik perhatian luas; namun, hak-hak ini tetap tidak diakui.⁶²

2) Jenis-jenis *Euthanasia*

Euthanasia harus berpedoman pada pertimbangan dan peraturan serta dilakukan secara langsung atau tidak langsung atas permintaan pasien atau keluarga pasien. Menurut M. Yusuf Hanafiah, *euthanasia* diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk dalam pelaksanaannya: *euthanasia* pasif, yang didefinisikan sebagai tindakan menghentikan atau mencabut semua perawatan medis yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pasien dan *euthanasia* pasif biasa. Obat yang diberikan secara aktif atau langsung oleh dokter dengan tujuan mati (mengakhiri hidup manusia).⁶³ *Euthanasia* yang aktif merupakan kesengajaan dengan sadar dokter memberikan obat maupun cairan yang mempunyai dosis tinggi agar pasien meninggal dunia.

Euthanasia aktif dapat dibagi kembali menjadi 2 (dua) yaitu *euthanasia* aktif langsung (*direct*) dan *euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*), *euthanasia* aktif langsung (*direct*) adalah tindakan dokter yang disengaja dan ditentukan untuk dengan sengaja mengakhiri atau memperpendek hidup pasien, juga dikenal sebagai pembunuhan belas kasihan atau “*mercy killing*”. Jenis *euthanasia* aktif lainnya yaitu *euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*), yaitu intervensi medis ketika dokter atau profesional perawatan kesehatan lainnya

⁶² [BAB-2.pdf \(uphsurabaya.ac.id\)](#) diakses pada Senin, 06 Desember 2021, Pkl. 13.10 WIB.

⁶³ [BAB II \(2\).pdf](#) diakses pada Selasa, 07 Desember 2021, Pkl. 10.20 WIB.

mengambil tindakan untuk meringankan penderitaan pasien. Tapi juga mengetahui banyaknya resiko yang akan terjadi melalui tindakan tersebut dapat memperpendek atau bahkan menyebabkan kematian.

Selain itu, *euthanasia* juga terdiri beberapa jenis yang diantaranya:

- 1) *Euthanasia* aktif, merupakan jenis *euthanasia* dengan mengambil tindakan yang dilakukan oleh dokter secara aktif, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang mana dalam tindakan tersebut mengakibatkan kematian;
- 2) *Euthanasia* sukarela, merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan mempercepat kematian yang sudah mendapatkan persetujuan atau merupakan atas permintaan langsung oleh pasien;
- 3) *Euthanasia nonvoluntary*, merupakan tindakan mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang mana keinginan tersebut disampaikan oleh keluarga atau yang disebut dengan pihak ketiga maupun atas keputusan dari pemerintah;
- 4) *Action to permit death to occur*, merupakan tindakan kematian yang terjadi karena pasien secara sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan kematian yang cepat;

- 5) *Failure to take action to prevent death*, merupakan tindakan kematian yang terjadi karena kelalaian maupun kegagalan yang dilakukan oleh dokter dalam mengambil suatu tindakan dalam mencegah terjadinya kematian;
- 6) *Euthanasia* pasif, merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang dilakukan dengan sengaja tidak memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang umur pasien.

Dalam sudut cara pelaksanaannya *euthanasia* dapat dibagi menjadi:

- 1) *Euthanasia* agresif, atau sering disebut *euthanasia* aktif merupakan tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasien. *Euthanasia* agresif sendiri dilakukan dengan memberikan suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan, salah satu senyawa yang mematikan ialah tablet sianida.⁶⁴
- 2) *Euthanasia* non agresif, sering disebut *euthanasia* otomatis digolongkan sebagai *euthanasia* negative, yaitu suatu kondisi ketika seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima tawaran medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau

⁶⁴ J. Guwandi, *Kumpulan kasus Bioethics & Biolaw*, (Jakarta: Balai Penerbit, FKUI, 2000), h. 4.

mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah pernyataan tertulis. *Euthanasia* non agresif pada dasarnya adalah suatu praktik *euthanasia* pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.⁶⁵

- 3) *Euthanasia* pasif merupakan tindakan *euthanasia* negative yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. *Euthanasia* pasif sendiri dilakukan untuk memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. *Euthanasia* pasif sendiri dapat dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga dari pasien yang menghendaki kematian seseorang, misalnya keluarga pasien tidak mampu melakukan pembayaran, akan meminta pihak rumah sakit untuk membuat surat pernyataan pulang paksa, situasi ini memicu pasien meninggal secara alamiah disebut sebagai upaya *defensive* medis.⁶⁶

Syarat-syarat dalam melakukan *euthanasia* adalah:⁶⁷

- 1) Pasien harus mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang parah dan mengerikan;

⁶⁵ Riyah Sachrowardi, Ferryal Basbeth, *Bioetik Isu dan Dilemma*, (Jakarta: Penerbit Pensil324, 2011), h. 14.

⁶⁶ J. Guwandi *Hospital law: emerging doctrines & jurisprudence*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), h. 22.

⁶⁷ F. Tengker, *Mengapa euthanasia? Kemampuan medis & konsekuensi Yuridis*, (Bandung: Nova), h. 95.

- 2) Baik penderitaan maupun keinginan untuk mengakhiri hidup harus terus berlangsung;
- 3) Pasien memiliki pemahaman menyeluruh tentang kondisinya sendiri serta alternatif alternatif yang mungkin, mampu mempertimbangkan banyak pilihan yang dapat diakses, dan benar-benar telah membuat keputusan;
- 4) Tidak ada pendekatan alternatif yang masuk akal yang dapat memperbaiki situasi;
- 5) Tidak ada orang lain yang terluka atau menderita karena kematian ini;
- 6) Keputusan opsi untuk memberikan bantuan tidak diambil oleh satu orang;
- 7) Keputusan untuk memberikan bantuan harus selalu dilakukan melalui konsultasi dengan dokter yang akan memberikan resep obat atau bahan yang akan digunakan;
- 8) Baik keputusan untuk memberikan bantuan maupun bantuan harus dibuat dengan sangat hati-hati dan akurat sesuai dengan kepatuhan yang berlaku (misalnya dengan melibatkan konsultasi dengan beberapa rekan dan ahli lainnya).

Euthanasia sendiri dalam bahasa bisa disebutkan dengan pembunuhan yang disengaja karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesadaran baik oleh pasien maupun dokter serta terdapat

kesadaran juga terhadap konsekuensi yang akan terjadi dimasa depan akibat dari pelaksanaan tersebut.

3) *Euthanasia* menurut hukum Islam

Hidup dan kematian merupakan ketentuam dari Allah SWT yang telah digariskan sejak ditiupkannya ruh kedalam rahim seorang Ibu dan terjadi atas kehendak dan kuasa Allah SWT. Merampas nyawa orang lain merupakan salah satu tindakan menyalahi kehendak atas Allah SWT karena sejatinya hidup dan mati merupakan kuasa Allah SWT. Dalam ajaran agama Islam sangat tidak dianjurkan untuk membunuh atau saling membunuh karena setiap kehidupan dan kematian merupakan kodrat dari Ilahi yang ditulis sebelum manusia dilahirkan. Kematian atas perintah orang atau yang dikenal dengan istilah *euthanasia* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam.

Menurut pendapat Prof. Lamintang, *euthanasia* melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi landasan pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara Pancasila, karena bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang tak terbatas akan keesaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan kepercayaan hanya Tuhan Yang Maha Esa menentukan hidup dan matinya manusia.⁶⁸

Dalam syariat agama Islam, Allah SWT memberikan kebebasan untuk hidup namun dengan batasan-batasannya dan Allah SWT sangat

⁶⁸ Fuadi Isnawan, *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Mahkamah, Vol.2 No.1, Desember 2016, h. 353.

menjunjung tinggi hak untuk hidup bagi hambanya maka dari itu seorang hamba harus menjaga dan mempertahankannya yang merupakan salah satu dari *maqashid Syariah* yang termasuk dalam golongan dasar/pokok.

Ketentuan hidup dan mati seorang hamba sudah menjadi ketentuan Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang mempunyai arti sebagai berikut:

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun”.

Kandungan dalam surat tersebut sudah menjadi dasar hukum Allah SWT yang tidak boleh untuk ditawar maupun dilanggar. Karena ketentuan hidup dan mati merupakan kewenangan Allah SWT oleh siapapun tidak memiliki hak melebihi Allah SWT dalam artian untuk mengakhiri hidup seseorang meskipun hal tersebut merupakan permintaan dari seorang pasien yang dalam penanganan medisnya tidak dapat disembuhkan.

Hakekatnya hukum Islam merupakan pedoman hidup manusia dalam bertindak yang berisi tentang larangan serta perintah untuk umatnya, larangan yang terkandung didalam Al Qur'an merupakan tindakan preventif untuk memastikan bahwa umat Islam tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

B. TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia bersifat kodrati atau melekat pada alam. Hak asasi manusia dimiliki sebab seseorang itu adalah manusia. Hak asasi manusia menjadi landasan bagi ketentuan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa, negara harus tetap berada dalam batas-batas hak asasi manusia dalam membuat peraturan perundang-undangan; ini juga berlaku untuk anggota parlemen resmi. Anggota parlemen formal tidak menyiratkan bahwa mereka memiliki kekuasaan tak terbatas dan dapat melakukan apa saja; mereka juga harus mematuhi jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar.⁶⁹

Dalam bahasa tertentu, kata hak asasi manusia merujuk pada terjemahan dari istilah Perancis “*droits de l'homme*”, yang diterjemahkan sebagai hak asasi manusia atau human rights dalam bahasa Inggris; dalam bahasa Belanda istilahnya “*menselijke rechten*”. Ini adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau hak dasar yang dianggap sebagai karunia ilahi. Akibat dari hak-hak tersebut, manusia menjadi mulia dan suci.⁷⁰

Hak asasi manusia mempunyai nilai-nilai keyakinan bahwa hak tersebut hak kodrat yang bersifat anugerah yang diberikan secara alamiah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hukum internasional mengizinkan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia dalam keadaan tertentu, tetapi pembatasan hak-hak ini harus ditentukan oleh undang-undang yang

⁶⁹ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

⁷⁰ [PKN14317-M1.pdf](#) diakses pada Senin, 06 Desember 2021, pkl. 07.55 WIB.

memiliki tujuan dan diperlukan oleh masyarakat yang demokratis. Pengurangan hak asasi manusia sendiri dilakukan dalam keadaan yang darurat serta mengancam kesejahteraan bangsa.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia di Dunia

Hak asasi manusia muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai tanggapan atas kemutlakan tertinggi para raja dan penguasa feodal pada zaman itu terhadap orang-orang yang mereka kuasai atau eksploitasi, terutama masyarakat tingkat bawah. Anggota masyarakat yang paling miskin tidak memiliki hak; mereka diperlakukan sewenang-wenang seperti budak yang dimiliki. Akibat keadaan ini berkembang kepercayaan bahwa masyarakat lapisan bawah harus diangkat dari statusnya sebagai budak agar sejajar dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka juga manusia. Dengan demikian, gagasan hak asasi manusia lahir dengan premis bahwa semua manusia adalah sama, bahwa semua bebas dan bersaudara, bahwa tidak ada seorang pun yang berada dalam posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan bahwa tidak ada lagi budak.⁷¹

Sejak saat itu, upaya pembelaan hak asasi manusia terus dilakukan, dimulai dengan upaya penghapusan perbudakan dan diakhiri dengan upaya melindungi komunitas minoritas dan korban perang. Hasil dari upaya ini adalah adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1948, yang mendefinisikan hak asasi manusia dasar yang dijanjikan pemerintah untuk dipertahankan. Deklarasi tersebut

⁷¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 495.

berusaha untuk menjaga kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, untuk memastikan kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, berserikat, dan keyakinan agama, dan untuk menjamin kebebasan bergerak. Ini juga melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, dan pemenjaraan tanpa pengadilan yang adil dan adil, serta pelanggaran hak individu lainnya. Selain itu, pernyataan tersebut mencakup ketentuan yang melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁷²

3. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia merupakan persamaan dari perjuangan sejarah oleh umat manusia dalam meraih kemerdekaan. Perjuangan sejarah hak asasi manusia sendiri dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu, pada sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perjuangan pemikiran hak asasi manusia pada sebelum kemerdekaan Indonesia dengan munculnya berbagai organisasi gerakan nasional yang mewarnai perjuangan kemerdekaan yaitu seperti, Boedi Oetomo (1908), Serekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Indonesia Persatuan (1925) dan Partai Nasionalis Indonesia (1927). Dalam gerakan perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari peran penjajah yang terus mendesak dan terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hak rakyat Indonesia.

Sejarah perjuangan hak asasi manusia setelah kemerdekaan melalui proses yang sangat panjang. Sejarah mencatat beberapa fase yaitu **fase**

⁷² Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), h. 1

pertama pada tahun (1945-1950) merupakan fase dimana Indonesia sudah terlepas dari penjajahan Belanda serta sahnya kemerdekaan Indonesia. Pada fase ini Indonesia masih harus memperjuangkan hak asasi manusia yaitu hak untuk menyampaikan dan mengemukakan pendapat dimuka umum yang merupakan salah satu poin dari hak asasi manusia. **Fase kedua** tahun (1950-1959) fase dimana hak asasi manusia sudah mulai ditegakkan dengan ditandai dengan banyaknya partai-partai yang bermunculan dengan ideologi-ideologi yang dibawanya dan pers memiliki kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan fakta-fakta yang telah terjadi. **Fase ketiga** tahun (1966-1998) fase dimana menjabatnya presiden Soekarno selama 32 (tiga puluh dua) tahun pada fase ini hak asasi manusia mulai diintimidasi dimana pemerintah bersifat defensive yang mana kebebasan pers direnggut tidak adanya ruang gerak dan pada fase ini sering terjadi pelanggaran terhadap masyarakat fase orde baru ini banyak sekali persepsi yang buruk dalam kebebasan berpendapat, pandangan yang muncul ini beragam mulai adanya diskriminatif terhadap ide dan gagasan yang muncul yang dianggap bertolak belakang dengan paham pemerintahan pada saat itu sehingga gerakan tersebut dianggap makara tau bertentangan dengan pemerintahan. **Fase keempat** tahun (1998-sekarang) fase dimana setelah reformasi, dimana fase perjuangan hak asasi manusia setelah melewati beberapa fase hingga menaklukan orde baru dengan ditandai jatuhnya rezim Soekarno. Pada fase ini hak asasi manusia mulai dipahami oleh masyarakat luas, namun, ada dimana diwaktu kesempatan

hak asasi manusia ditindas antar manusia bahkan pemerintah misal, perampasan yang dilakukan oleh orang lain dan pemberlakuan peraturan oleh pemerintah yang melanggar hak asasi manusia. Namun, di fase ini masyarakat sudah mulai memberontak dan menyuarakan apa yang menjadi problemnya artinya sekarang masyarakat sudah mulai aktif.

Fase reformasi di Indonesia membawa pengaruh bagi semua kalangan serta terhadap peraturan termasuk pada pembaharuan hukum serta penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan *civil society* atau masyarakat madani, dalam penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna yang dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat serta martabat. Selain itu, *civil society* sangat penting dalam menggambarkan serta mendiskripsikan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

4. Hak Asasi Manusia Menurut Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁷³

Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut yang melekat pada diri seseorang sejak mereka dilahirkan dan berlaku seumur

⁷³ Medya Rafeldi, *Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM*, (Jakarta: Alike.), h. 13.

hidup. Mereka tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Berikut macam-macam Hak Asasi Manusia:⁷⁴

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, mencakup kebebasan berbicara, beragama, dan bepergian. Hak-hak pribadi tersebut meliputi hak untuk bermigrasi, bepergian, dan berpindah tempat, hak untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok atau perkumpulan, dan hak untuk memilih, menerima, dan menjalankan agama atau kepercayaannya.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c) Hak-hak asasi politik atau *political rights* merupakan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

⁷⁴ [BAB II.pdf \(untag-sby.ac.id\)](#) diakses pada Jum'at 08 Oktober 2021, Pkl. 09:39 WIB.

- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu khususnya hak atas pendidikan, hak atas pengembangan budaya, dan sebagainya. Hak-hak sosial budaya tersebut meliputi hak untuk memutuskan, memilih, dan menerima pendidikan, hak untuk menerima pengajaran, dan hak untuk membangun budaya yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan berlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, persidangan dan sebagainya. Hak-hak peradilan tersebut adalah sebagai berikut: “hak untuk memperoleh pembelaan hukum di pengadilan dan hak atas persamaan perlakuan untuk penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyidikan di depan hukum.”

Indonesia menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada 10 Desember 1948, dan memasukkannya ke dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang hak asasi manusia ini menanggapi kebutuhan nasional dan internasional rakyat Indonesia. Dasar ini satu pemikiran dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada poin d, bahwa “Bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.”⁷⁵

C. TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF INDONESIA

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Yang dimaksud dengan “berlaku” adalah kejadian di negara, negara, dan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Adapun istilah “sekarang”, itu mengacu pada asosiasi kehidupan sekarang; tidak ada kehidupan sosial yang dilampaui, juga tidak terhubung dengan keberadaan masa depan. Ungkapan “di Indonesia” berkaitan dengan kehidupan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶

Hukum positif Indonesia meliputi segala konsep dan peraturan yang mengatur tentang manusia dan tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hukum

⁷⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 5.

⁷⁶ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 46.

positif disebut *ius constitutum*, sedangkan hukum negatif disebut *ius constitendum*, yaitu “hukum yang berlaku dan masih ada dalam cita hukum bangsa Indonesia atau dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia, yaitu kesadaran akan isi atau kesadaran hukum substansi dan bagaimana seharusnya sebuah undang-undang diberlakukan.”

Selanjutnya, asas hukum positif Indonesia ditujukan kepada subyek dan obyek hukum. Subyek hukum meliputi orang perorangan maupun badan hukum. Sebyek tersebut berlaku bagi semua orang maupun orang asing serta badan hukum atau badan hukum asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum, undang-undang, dan peraturan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dijalankan untuk mencapai tujuan, landasan, dan nilai-nilai hukum negara. Hukum nasional di Indonesia adalah suatu lembaga hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melaksanakan Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Karena Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 memuat maksud, dasar, dan nilai-nilai hukum negara Indonesia.⁷⁷

a. Tujuan Hukum Indonesia

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” maksud dari negara hukum sendiri merupakan negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek yang berupa aturan baik tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat

⁷⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 21.

memaksa serta mempunyai sanksi tegas terhadap seseorang yang melanggar aturan tersebut. Aturan sendiri bertujuan untuk membatasi segala bentuk kesewenangan sehingga terciptalah keadilan dan keseimbangan didalam lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Mochtar tujuan hukum adalah keadilan ia menegaskan bahwa “tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari suatu nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat tersebut yang akhirnya bermuara terhadap keadilan dengan hukum bermuara pada keadilan, maka tidak ada lagi tempat lagi untuk kewenangan sebagai bentuk negative dari penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenang bertentangan dengan keadilan. Juga tidak ada tindakan anarkhi sebagai akibat dari kekuasaan yang tidak diatur oleh hukum.”⁷⁸

Keadilan terkait erat dengan hukum sebagai kumpulan konsep dan norma yang memelihara ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan hukum positif di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari harapan dan cita-cita bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945..

Konsep negara hukum bersumber dari Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Pancasila sendiri mempunyai filosofis yang

⁷⁸ [hukum positif.pdf](#) diakses pada minggu, 05 Desember 2021, Pkl. 20.08 WIB.

terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang sebagaimana dikandung dalam Pancasila. Sedangkan produk turunan undang-undang berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan lainnya. Menurut Pilus Jon menyatakan bahwa Indonesia itu berkaitan erat dengan hukum Pancasila, yaitu:⁷⁹

- 1) Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat Berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang professional antara kekuasaan negara;
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sasaran terakhir;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem terbuka, artinya selain mempengaruhi bagian yang lain, variabel eksternal juga dapat mempengaruhi sistem yang lain. Sistem ini tersusun atas bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu, sistem terbuka mampu memaksa pengadilan untuk menerapkan interpretasi yang berbeda dari aturan legislatif.

2) *Euthanasia* dalam Hukum Positif Indonesia

⁷⁹ [UAS FAHMIYENI ADRIATI_1910003600183.pdf](#) Diakses pada Senin, 06 Desember 2021, Pkl. 09:14 WIB.

Euthanasia dalam Perundang-undangan Indonesia belum memiliki sebuah peraturan yang menjelaskan secara khusus tentang *euthanasia*. Namun, *euthanasia* dikaitkan dengan permasalahan jiwa dan kehidupan manusia sehingga, diperlukan peraturan khusus berupa landasan hukum tentang *euthanasia*. Maka, landasan hukum yang dipakai guna pembahasan *euthanasia* ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkhusus terhadap Pasal yang mengatur tentang masalah kejahatan yang menyangkut jiwa dan kehidupan manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mendekat dari unsur-unsur *Euthanasia* ialah buku Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dalam bunyi Pasal 344 ini tersirat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa atau kehidupan seseorang baik atas kemauan diri maupun permintaan orang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak diperbolehkan. Selain itu, *Euthanasia* juga dapat diatur dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dalam bunyi Pasal 304 tersebut mengandung perbuatan sengaja membiarkan dan tidak memberikan tindakan terhadap seorang serta dalam keadaan sengsara merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dibenarkan.

Selain Pasal 344 dan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga ketentuan Pasal 306 ayat (2) yaitu bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dalam Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan, jika suatu perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang tersebut dalam keadaan sengsara merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari Pasal-Pasal tersebut merupakan landasan perbuatan hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja membuat kesengsaraan yang mengakibatkan kematian. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik terkait *euthanasia* itu sendiri.

Ketentuan *euthanasia* merupakan suatu hak hidup yang melekat didalam diri seseorang tidak untuk dirampas dan saling menghormati antar manusia. Ketentuan tersebut melanggar dari hak hidup yang mana hak hidup diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Ketentuan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “seorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”⁸⁰ Maka, berdasarkan peraturan tersebut seseorang dikatakan mati jika organ terpenting sudah tidak dapat berfungsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia menyatakan kematian yakni:⁸¹

- 1) Mati adalah proses yang berlangsung secara berangsur karena setiap sel tubuh manusia memiliki daya tahan yang berbeda-beda terhadap adanya oksigen sehingga mempunyai saat kematian yang berbeda pula;
- 2) Bagi dokter yang terpenting bukan terletak pada tiap sel tersebut tetapi pada kepentingan manusia itu sebagai kesatuan yang utuh;
- 3) Dalam tubuh manusia terdapat 3 (tiga) organ penting yang selalu dilihat dalam penentuan kematian seseorang yakni, jantung, paru-paru dan otak (khususnya batang otak);

Dalam ketiga organ tersebut, kerusakan permanen pada batang otak tidak dapat dinyatakan hidup lagi dalam artian apabila

⁸⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010) h.144.

⁸¹ [BAB II \(2\).pdf](#) diakses pada, Selasa 07 Desember 2021, pkl. 13.55 WIB.

batang otak seseorang telah rusak atau tidak berfungsi maka orang yang bersangkutan sudah pasti mati;

- 4) Definisi mati seseorang dinyatakan mati bilamana:
 - a. Fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti; atau
 - b. Bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia dikodratkan memiliki hak bawaan yang melekat pada dirinya masing-masing dan tanpa adanya pengecualian, hak tersebut sangat bermacam-macam seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keamanan dalam suatu negara dan lain-lain. Hak asasi manusia wajib mendapat jaminan dari negara terhadap masyarakat baik berupa warga dari negara asli maupun oleh warga negara asing yang tinggal, tanpa adanya perbedaan antar golongan. Hak tersebut harus dijamin karena hak asasi merupakan hak yang melekat tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh dirinya sendiri. Dalam istilah, hak asasi manusia berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan.

Segmen masyarakat tertentu kurang memahami esensi hak asasi manusia. Pada umumnya masyarakat baru mengetahuinya karena sering dibicarakan dalam aturan sehari-hari, di media cetak maupun elektronik. Sementara itu, pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum melakukan sosialisasi HAM tersebut secara maksimal. Banyak kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia disalahartikan sebagai akibat dari keadaan ini. Menurut beberapa orang, ini adalah partikularisme absolut dan relatif. Banyak pengaduan ke Komnas HAM sebenarnya berada

dalam wilayah hukum perdata dan pidana, tetapi karena kurangnya pengetahuan, mereka datang ke Komnas HAM untuk diselesaikan.⁸²

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tertuang pemahaman tentang hak asasi manusia, karena semua orang harus menghormati hak asasi manusia antar manusia namun, sebenarnya terdapat perbedaan pemberlakuan hak asasi manusia bagi negara-negara barat dan negara-negara timur. Perbedaan tersebut sangat mencolok misal saja di negara barat yang mana hak dan kebebasan individu harus dihormati oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, setiap masyarakat berhak untuk mengeluarkan isi pemikirannya sesuai dengan hati nuraninya sedangkan di negara timur misal saja di Indonesia kebebasan hak masih dibatasi, pembatasan ini dikarenakan terjadi karena adanya perbedaan agama, adat istiadat dan budaya masing-masing. Hak kebebasan antara orang-orang dibatasi atas dasar penghormatan dan toleransi moral di dalam negara, sehingga deklarasi hak asasi manusia secara keseluruhan hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia. Poin-poin deklarasi tersebut menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam hal hak asasi manusia. Proklamasi pun menegaskan bahwa “setiap orang, tanpa memandang ras atau jenis kelamin, serta memiliki hak atas hak-hak dasar dan kebebasan.”

Karena salah satu elemen dasar negara hukum adalah perlindungan negara terhadap hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menetapkan bahwa jaminan ini tidak dapat dicabut dalam keadaan

⁸² Milithia Ch. Y. Legi, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Pengaturan Hukum Pidana*, Lex et Societatis, Vol. IV, No. 7, 2016, h. 159.

apa pun, bahkan ketika manusia dibunuh. Individu yang bersangkutan sekarang terlibat dalam proses peradilan sebagai tersangka dan terdakwa. Pasal 33 UDHR mengatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat”.⁸³

Perkembangan zaman selalu diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu, perubahan dan perkembangan juga diikuti dengan peraturan hukum, perkembangan tersebut terjadi karena berkembangnya sosial mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan berkembangnya ilmu medis, seperti istilah *Euthanasia* yang dulu masyarakat merasa asing dengan istilah tersebut namun, dengan perkembangannya istilah tersebut sekarang semakin luas diketahui oleh masyarakat umum. Tetapi, dalam berkembangnya istilah *Euthanasia* banyak pendapat dari masyarakat yang pro dan kontra terhadap tindakan tersebut. Perlu diketahui *Euthanasia* merupakan istilah dari Bahasa Yunani yaitu *Euthanatos* yang diartikan sebagai mati dengan baik tanpa penderitaan dengan bantuan tenaga medis.

Jika kita berbicara tentang hak untuk hidup dan hak untuk mati merupakan suatu bentuk istilah dalam praktek *Euthanasia*. Akan tetapi, hak untuk mati merupakan istilah yang tidak mutlak dan terbatas bagi penderita penyakit sudah dalam kenyataannya tidak ada harapan untuk pulih sedia kala

⁸³ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter Dan Pasien Kajian Hukum Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), h. 9.

dan sudah tidak ada obat penawar dalam membantu proses penyembuhan pasien. Maka, kembali lagi dengan hak untuk pasien untuk menggunakan haknya dalam menghentikan perawatannya karena dirasa tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jika dalam situasi tertentu, bila seorang pasien sudah dalam keadaan koma tidak sadarkan diri selama berbulan-bulan serta tidak ada harapan untuk sembuh dan keluarga mendesak agar dokter melakukan tindakan untuk tidak melanjutkan perawatannya bertujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien dapat dengan cepat karena dianggap lamanya koma dan tidak sadarkan diri membuat keluarga merasa iba dengan pasien inilah juga yang dinamakan dengan tindakan *Euthanasia*.

Tindakan *Euthanasia* merupakan tindakan dokter untuk mengakhiri hidup seseorang yang sakit tidak ada penyembuhan maupun keringanan derita yang didapat pasien atas penyakit tersebut. Kemudian, atas penderitaan yang dialami pasien, pasien dengan sadar meminta maupun melalui walinya untuk melakukan tindakan *Euthanasia* berupa suntik mati maupun membiarkan tanpa memberikan alat bantu untuk menunjang kesadaran pasien.

Dalam penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah *Euthanasia* dipergunakan dalam 3 (tiga) arti, yaitu:⁸⁴

- 1) Pindah ke alam dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan Allah di bibir,

⁸⁴ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), h. 92 dalam bukunya Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset, 2010), h. 57.

- 2) Ketika hidup berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang, dan
- 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Berbicara tentang *Euthanasia*, sangat berkaitan dengan konsep kematian, beberapa konsep tentang mati yang dikenal adalah:⁸⁵

- 1) Mati sebagai berhentinya darah mengalir,
- 2) Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh,
- 3) Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen,
- 4) Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

Kode Etik Nasional disusun sesuai dengan ambisi dan budaya bangsa, berdasarkan Kode Etik Kedokteran Internasional. Di Indonesia, Panitia Redaksi Rapat Medis Sulila Nasional menyusun dan membahas Kode Etik Kedokteran ini, yang kemudian dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 1969 tentang pernyataan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Rakernas ke-13 Ikatan Dokter Indonesia, 1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia dibagi menjadi empat bagian. Bab pertama membahas tanggung jawab umum, bab kedua membahas kewajiban dokter terhadap pasien, bab ketiga membahas kewajiban dokter terhadap rekan kerja, dan bab keempat membahas kewajiban

⁸⁵ Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4, (Jakarta: EGC, 2008) dalam bukunya Sutarno, h. 91.

dokter terhadap diri sendiri. Di antara ketentuan Kode Etik Kedokteran yang paling esensial adalah Pasal 9 Bab II yang mengatur tentang tanggung jawab dokter terhadap pasien, “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani” pasal ini dalam revisi yang tertuang pada SK PB IDI No: 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, berubah menjadi Pasal 7d Bab I Kewajiban Umum dengan redaksi yang sama.⁸⁶

Dalam Pasal tersebut perlu diketahui bahwa setiap dokter dan dimanapun ia berada mempunyai kewajiban untuk mempertahankan serta memelihara kehidupan manusia yang berarti bahwa bagaimanapun kondisi pasien, setiap dokter mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan pasien. Meskipun pada kenyataannya pasien sebenarnya sudah tidak lagi dapat disembuhkan atau dalam keadaan sakit yang lama dan tidak berdaya. Namun, dikondisi tersebut dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban, untuk selalu melindungi hidupnya. Meskipun terkadang dokter harus terpaksa untuk melakukan suatu tindakan medis yang sangat membahayakan namun, dikondisi tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan sebelumnya yang dalam pertimbangannya sudah tidak ada jalan lain dalam menyelamatkan pasien dari kondisi tersebut.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut, bahwa tindakan *Euthanasia* bertentangan dengan kode etik kedokteran. Dengan memperhatikan maksud

⁸⁶ H. Ahmad Wardi M, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 25

dari Pasal 9 Bab II sebelum adanya revisi, seorang dokter jika dihadapkan dengan kondisi pasien yang mengalami koma berkepanjangan, maka dokter tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan suntikan yang mempercepat kematian pasien meski, tindakan tersebut merupakan permintaan dari pasien maupun dari keluarga pasien.

Bahwa cukup jelas dalam ajaran Islam bahwa seorang muslim wajib membantu sesama muslim yang membutuhkan, Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu: "...bertolong-tolonglah berbuat baik dan takwa dan janganlah bertolong-tolonglah berbuat dosa dan aniaya. Takutlah kepada Allah! Sesungguhnya Allah berat sekali siksaan-Nya" (Q.S Al Maidah ayat 2).⁸⁷

Menurut agama Islam, tiap penyakit yang dialami seorang hambaNya hendaklah perlu kita berbaik sangka pada Allah SWT ketika kita terjadi musibah menimpa yaitu sakit yang tak kunjung sembuh, Allah SWT berfirman yaitu:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
UNISSULA
جامعة الإسلامية

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, ‘Kami telah beriman,’ dan mereka tidak diuji?” (Q.S. Al Ankabut ayat 2).

⁸⁷ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), h. 9.

Allah mengungkapkan dalam Qur'an ini bahwa jika Dia mencintai hamba-Nya, Dia akan terus-menerus mengujinya. Dengan demikian, penyakit yang menimpa seorang mukmin merupakan ujian/cobaan dari Allah untuk memastikan keimanannya yang kokoh. Menurut para ahli, orang ditimpa 2 (dua) jenis penyakit, yaitu:

- 1) Ketika seorang Muslim menjadi sakit, itu berfungsi sebagai ujian atau kesempatan untuk menebus dosa.
- 2) Ini adalah hukuman jika itu menimpa orang yang tidak percaya atau orang fasik.⁸⁸

Dengan adanya kepercayaan masyarakat Indonesia tentang mukjizat dari Tuhan berbanding dengan tegaknya agama yang berkembang di kehidupan masyarakat di Indonesia. Dokter sendiri secara nurani tentu tidak mau untuk melakukan tindakan *Euthanasia* walaupun kenyataannya pasien sudah dalam keadaan sekarat dan menurut ilmu medis pasien tersebut tidak dapat disembuhkan dengan bantuan medis.

Di negara Indonesia, *Euthanasia* sendiri belum memiliki kebijakan formulasi ataupun aturan yang mengatur *Euthanasia* secara khusus dan konkret. Dalam aturan KUHP *Euthanasia* tidak diperbolehkan karena memiliki alasan menghilangkan nyawa seseorang yang dianggap sebagai sebuah kejahatan karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja masuk ke dalam kategori pembunuhan.

⁸⁸ Indra Yudha Koswara, *Op.cit*, dikutip dari Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h . 5.

Euthanasia sendiri secara jelas tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang yang memiliki alasan bentuk medis dengan alasan lain untuk menolong pasien.

Aktivitas seorang dokter dalam melaksanakan kewajibannya merawat pasien selalu diarahkan untuk menyembuhkan penyakit pasien dan menyelamatkan jiwanya. Hal ini sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Bab II, Nomor 9 Kewajiban Dokter terhadap pasien: “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.”⁸⁹ Masyarakat mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan negara harus melindunginya untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia).

Euthanasia atau disebut juga dengan *mercy killing* jika dikaitkan dengan HAM maka terciptanya adanya hak untuk mati yang dimana hak tersebut yang muncul dengan adanya hak untuk hidup.⁹⁰ Konsep hak hidup yang terdapat dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dipandang telah mencakup pengertiannya dalam hak untuk mati yang dimana menimbulkan perdebatan. Hak asasi manusia yang selalu dihubungkan dengan hak untuk hidup, damai, sejahtera, tanpa penyiksaan dan sebagainya namun hak untuk mati tidak dijelaskan secara jelas sehingga mati tersebut

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *EUTHANASIA Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 5

⁹⁰ I Gede agus Pande Wijaya, I Gusti Ngurah Parwata, “Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2, (2021), h. 102, dikutip dari Paulus, Pingkan K. Pauulus, “Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasiona Belanda)”, *Jurnal Hukum* 21, No. 3 (2013), h.879.

biasanya dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Seharusnya dengan dianutnya hak untuk hidup damai atau hidup sehat tanpa penderitaan dan siksaan itu memunculkan pemikiran adanya hak untuk mati dimana hak tersebut digunakan untuk menghindarkan dirinya dari segala penderitaan yang hebat dan tak kunjung hilang.⁹¹ Ketentuan pada Pasal 28A UUD NRI tahun 1945 yang mengatur hak untuk hidup menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Jadi di dalam peraturan dan konstitusi negara Indonesia secara konkret tidak ada pembahasan yang mengatur tentang hak untuk mati sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna.

Menurut ahli agama Islam bahwa mati bukanlah hak asasi, sebab hak mati itu merupakan hak mutlak dari Allah SWT oleh karena itu bukan merupakan hak asasi manusia. Pada umumnya seseorang minta mati atau bunuh diri karena alasan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Menurut Kiai Haji Cecep Chaerudin, alasan sakit atau penyakit tidak dapat dijadikan untuk meminta mati atau bunuh diri, sebab dalam aqidah orang sakit diharuskan untuk berusaha menyembuhkannya atau berobat. Obat itu dapat menjadi sarana yang dipergunakan Allah untuk menyembuhkan. Kalau seseorang sudah dalam kritis atau tidak ada harapan untuk sembuh, sebaiknya berdoa untuk menyerahkan kepada Allah; karena didalam hadist diatur kalau

⁹¹ *Ibid*, dikutip dari Achadiat, Chrisdiono M, “*Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*”, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004) h. 6-9.

bahwa Tuhan ingin memperpanjang hidupnya agar disembuhkan dan kalau tidak agar dipercepat kematiannya sehingga tidak terlalu menderita.⁹²

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak melegalkan tindakan *Euthanasia* karena berpedoman terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Jika berbicara dengan Hak Asasi Manusia, Aktivistis *Euthanasia* Philip Haig Nitschke pria kelahiran Australia pendiri dan direktur kelompok pro-*Euthanasia exit Internasional* mendukung pelaksanaan *Euthanasia* karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia yaitu hak untuk mati atau mengakhiri hidupnya sesuai keinginannya. Philip sendiri berhasil melegalkan *Euthanasia* dan disahkan di Northern Territory serta membantu 4 (empat) orang untuk mengakhiri hidup mereka sebelum adanya pembatalan undang-undang tersebut oleh pemerintah Australia. Philip sendiri merupakan dokter pertama di Dunia yang berhasil memberikan suntikan legal, sukarela dan mematikan. Namun, perjalanannya tidak mulus ia dan kelompoknya kerap mendapatkan sasaran pelecehan oleh pihak yang berwenang puncaknya pada

⁹² Bintatar Sinaga, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Thesis, Magister Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993, h. 82.

tahun 2015 Philip membakar sertifikat praktek medisnya sebagai salah satu bentuk tanggapan terhadap apa yang ia lihat sebagai kondisi berat yang melanggar haknya untuk mendapatkan kebebasan berbicara yang menjadi sasarannya oleh Dewan Medis Australia. Philip sendiri juga mendapat julukan di berbagai negara sebagai dokter kematian,

Philip sendiri menjadi berita utama di negara Selandia Baru saat ia mengumumkan rencananya untuk menemani 8 (delapan) orang dari Selandia Baru ke Meksiko serta obat Nembutal yang merupakan zat kimia yang mematikan dan dapat menyebabkan overdosis yang fatal dapat dibeli secara legal.

Tahun 2017 Philip menciptakan kapsul bunuh diri cetak 3D yang diberi nama "Sarco". Sarco merupakan singkatan dari *Sarkofagus* yang merupakan seperti peti mati yang dapat dilepas pasang serta dapat di pasang pada dudukan yang berisi tabung nitrogen. Menurutnya, mesin Sarco sudah memiliki persetujuan hukum untuk dapat digunakan di Swiss dan dia mengatakan dia ingin mengembangkan sistem penyaringan kecerdasan buatan untuk membangun kapasitas mental seseorang untuk bunuh diri yang dibantu. Sistem kerja dari Sarco ialah orang akan masuk ke kapsul dan berbaring dan dapat digunakan dimana saja serta orang tersebut dapat menekan tombol di dalam kapsul jika ingin mengaktifkan mekanisme di waktu mereka sendiri. Dengan cepat sesaat sesudah menekan tombol tingkat oksigen berkurang menjadi 1 persen dari 21 persen yang mempunyai efek kebingungan dan mungkin merasa sedikit gembira sebelum kehilangan kesadarannya. Dalam

proses tersebut hanya memakan waktu sekitar 30 (tiga puluh) detik kematian terjadi melalui hipoksia dan hipokapnia, masing-masing kekurangan oksigen dan karbon dioksida tidak ada kepanikan dan tidak ada perasaan tersedak. Sarco sendiri telah lulus tinjauan hukum di Swiss dan sekarang dapat digunakan disana. Bunuh diri yang dibantu adalah legal di Swiss, artinya seseorang dapat bunuh diri, tetapi *Euthanasia* adalah illegal, artinya seseorang tidak dapat dibunuh oleh orang lain, bahkan jika itu sukarela.⁹³

Ini merupakan salah satu contoh kasus keberadaan alat dilegalkan di negara, dimana mereka berpendapat terdapat hak hidup semestinya ada hak untuk mati. Padahal dalam *Deklarasi Human Right* keberadaan istilah hak mati tidak dijelaskan yang artinya masih bersifat illegal karena keberadaan kita di dunia merupakan ketentuan dari sang pencipta kita harus merawat diri kita untuk tetap sehat lahir batin sebagai bentuk penghargaan untuk sang pencipta karena telah menciptakan kita kehidupan yang berdampingan dan menikmati hidup di dunia dengan baik.

Kemudahan dalam mendapatkan kematian melalui mesin yang diciptakan oleh Philip membuat kegaduhan publik karena ini akan membuat orang merasa jika sudah selesai kehidupan di dunia ia akan mengakhiri kehidupan dengan mudah. Dimana ini merupakan bentuk kekeliruan doktrin tentang hak mati, kekeliruan ini berakibat fatal karena jika seumpama seseorang mengalami penyakit yang mana ia tidak mengalami kesembuhan

⁹³ Staff Independen, [Dr Philip Nitschke says he has legal approval to use new suicide machine in Switzerland \(ntindependent.com.au\)](https://www.independent.com.au), diakses pada Minggu 30 Januari 2022, pkl. 06.57 WIB.

serta mengalami putus asa ia akan dengan mudahnya meminta untuk mati padahal sakit merupakan bentuk ujian dan penggugur dosa.

Euthanasia tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam (*Qatl ar-Rahmah* atau Tafsir al-Maut), yang mendefinisikannya sebagai tindakan membantu kematian seseorang, baik dengan sengaja tanpa mengalami rasa sakit atau karena cinta, dengan tujuan mengurangi rasa sakit. penderitaan, baik positif maupun negatif. Islam memandang hak hidup dan mati manusia sebagai anugerah dari Allah SWT, sehingga hanya Allah yang berhak memutuskan kapan seseorang lahir dan kapan meninggal. Bagian lain menjelaskan mengapa tindakan pembunuhan atau bunuh diri dilarang menurut hukum Islam,

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾

“dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29).

Dalam QS An-Nisa ayat 92 menjelaskan “tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja)”, *Euthanasia* perbuatan yang haram (QS Yunus 10- ayat 49) “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak juga kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah”. Setiap manusia mempunyai ajal jika ajal tiba tidak seorangpun dapat menundanya sekalipun hanya sesaat, dan tidak juga mendahulukan- Nya. Diriwayatkan “Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang berbuat baik.”. Disebut pula dalam QS Yunus ayat 56 “Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan, hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” Surat Al-Mulk 67 ayat 1-2 “1) Maha suci Allah, di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu 2) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”⁹⁴

Teori keadilan Islam bersumber dari hukum-hukum Islam yaitu berupa Al-Qur’an dan Hadist. Dalam kasus *Euthanasia* ini karena negara Indonesia merupakan negara Hukum dan mempunyai kepercayaan terhadap agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat serta dimana negara Indonesia sendiri menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga terciptanya perlindungan hak asasi manusia yang mana perlindungan tersebut bersifat konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan adanya jaminan terhadap penuntutan penegakannya melalui proses yang sangat adil dan tidak berpihak. Tingginya penghormatan dan penghargaan terhadap manusia sesuai dengan firman Allah swt Qs. Al-Maidah:32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya," (QS Al-Maidah: 32).

⁹⁴ Taty Fauzi, Neti Herlina, *Pro Kontra Euthanasia Dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium*, Prosiding Seminar Nasional Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang, 2017, h. 302

Yang memperjelaskan bahwa membunuh satu nyawa dengan membunuh manusia sejadi dan menghidupi satu nyawa sama dengan menghidupi manusia sejadi". Tafsir tersebut dikemukakan oleh seorang cendekiawan Nurcholish Madjid tentang penghargaan terhadap hak untuk hidup manusia.⁹⁵

Karena penghormatan dan penghargaan manusia merupakan sesuatu yang mutlak tidak dapat ditawar maupun dirampas oleh siapapun latar belakangnya. Sesama manusia tentunya perlu untuk berkehidupan saling menjaga satu sama lain.

Perlindungan hak asasi manusia secara luas dan terbuka dianjurkan untuk mendorong penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai komponen penting dari demokrasi yang demokratis. Sejak orang dilahirkan, mereka memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan tidak dapat dicabut. Untuk kebebasan dan hak individu, negara dibangun sedemikian rupa sehingga penggunaan wewenangnya tidak dapat dicabut atau dikurangi. Akibatnya, pelestarian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar penting dari tatanan negara yang dikenal sebagai negara hukum. Jika struktur suatu negara memungkinkan adanya pengabaian, pencabutan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang disengaja, dan mengakibatkan penderitaan yang tidak dapat ditangani secara adil, dan tidak

⁹⁵ Nashih Nashrullah, *Penghormatan Alqur'an Terhadap Hak Asasi Manusia*, [Penghormatan Alquran Terhadap Hak Asasi Hidup Manusia | Republika Online](#), dipublikasikan pada Rabu, 03 Juni 2020, diakses pada 27 Februari 2022.

adanya ketegasan dalam pengambilan keputusan, maka negara tersebut tidak bisa disebut sebagai negara hukum pada makna yang tepat dari istilah tersebut.

B. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Persepektif Hukum Positif di Indonesia

Perlu diketahui sejarah pembentukan KUHP merupakan produk dari Belanda, di dalam peraturan KUHP menganggap bahwa jiwa manusia sangat berharga maka dari itu perbuatan apapun motif dan coraknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam terhadap keselamatan jiwa dan keamanan manusia, hal tersebut merupakan kejahatan yang besar oleh negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

Hukum pidana membahas pelanggaran dan pelanggaran terhadap standar hukum yang terkait dengan kepentingan publik. Berikut ini yang termasuk dalam konsep kepentingan hukum:⁹⁶

1. Badan dan Peraturan Perundangan, seperti negara, Lembaga-lembaga negara, pejabat negara dan lainnya. Misalnya perbuatan pidana: Pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas.

⁹⁶ Judika Atma Togi Manik, *Kajian Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, h. 64, dikutip dari Lilik Purwastuti Yudaningsi, *Jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Yuridis Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, 2015, h. 11.

2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, milik dan sebagainya.

Euthanasia sendiri belum diterima di Indonesia karena *Euthanasia* sendiri tidak sesuai dengan etika dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia selain itu juga melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia. Namun, jika kita perhatikan kondisi pengajuan permohonan keluarga pasien atas kondisi pasien yang dilatar belakangi oleh kondisi finansial ini menjadi tugas kita dan pemerintah untuk membantu meringankan kondisi pasien agar dapat melanjutkan perawatan dengan baik.

Peraturan yang tertulis dalam KUHP Indonesia hanya melihat profesi dokter sebagai pelaku utama dari *Euthanasia*, terlebih lagi terhadap semacam *euthanasia* aktif yang dilihat sebagai pembunuhan terencana atau pembunuhan yang disengaja terhadap jiwa orang lain. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut jika dipandang dari sudut hukum, dokter selalu dipandang sebagai subyek yang dipersalahkan dalam melakukan tindakan *Euthanasia*. Padahal dalam *Euthanasia* sendiri biasanya terjadi atas permintaan pasien maupun dari keluarga pasien sendiri, permintaan tersebut dilatarbelakangi karena urusan finansial maupun pesimis terhadap kesembuhan pasien yang sudah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selain itu, tindakan *Euthanasia* tersebut biasanya dilakukan untuk mengurangi penderitaan pasien saat dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri maupun akibat

dari rasa sakit yang sangat hebat hingga muncul keinginan melakukan *Euthanasia* untuk mengakhiri hidup sebagai jalan terakhir.

Euthanasia belum diatur secara sah menurut hukum pidana Indonesia. *Euthanasia*, seperti yang didefinisikan oleh kedokteran forensik, adalah sejenis pembunuhan di mana seseorang dibunuh dengan tujuan menghilangkan penderitaan mereka.⁹⁷

Dalam tindakan *Euthanasia*, dokter perlu mempertimbangkan 2 (dua) faktor yaitu berupa faktor etika profesi dan faktor peraturan perundang-undangan. Di dalam etika profesi kedokteran dimuat dalam surat keputusan KB IDI Nomor: 11/PB/A.4/2013 Pasal 2 yang menyatakan bahwa “seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran tinggi”. Hal tersebut dimaksudkan untuk pengambilan keputusan profesional yang merupakan gabungan dari keputusan medis etis dengan berupa keputusan teknis melalui pelayanan pasien dengan melakukan sebuah penilaian serta pemeriksaan yang teliti serta akurat sesuai dengan standar yang sah. Profesional seorang dokter diatur di Pasal 8 yang berbunyi “seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara berkompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia”. Selain Pasal 8

⁹⁷ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), h. 80.

terdapat juga Pasal 11 yang menyatakan bahwa “setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani”. Sehingga dalam aturan tersebut dokter dilarang untuk tidak terlibat abortus tanpa adanya indikasi medis yang di prediksi dapat membahayakan kelangsungan hidup jiwa manusia.

Di dalam hukum pidana ada 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu, 1) rumusan perbuatan yang dapat dipidana atau dipidana, 2) pertanggungjawaban pidana, dan 3) pemidanaan atau sanksi, baik pidana (*straf*) maupun non pidana (*maatregel*).⁹⁸

Dalam Pasal 344 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut, secara khusus mencabut nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut merupakan rumusan dari suatu kejahatan yang dapat dipidana, maka barang siapa yang menunjukkan orang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan yang terakhir adalah pidana denda paling banyak 12 tahun penjara.⁹⁹

Pasal 344 KUHP, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” harus dinyatakan secara gamblang dan serius (*ernstig*), jika tidak maka individu tersebut akan menghadapi

⁹⁸ Erwan Adi Priyono, *Perbandingan Pengaturan Euthanasia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2012, h. 70.

⁹⁹ *Ibid.*

pembunuhan biasa,¹⁰⁰ beban pembuktian dalam Pasal tersebut harus bisa dibuktikan dengan benar. Karena unsur permintaan dan inisiatif dokter dalam melakukan tindakan *Euthanasia* mempunyai dasar sesuai dengan pasal 344 maupun tidak yang bertujuan agar tidak dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang terlibat dari tindakan *Euthanasia*, pembuktian tersebut harus dibuktikan dengan adanya saksi serta alat bukti yang mendukung sesuai kenyataan yang ada.

Unsur-Unsur dalam tindakan *Euthanasia* memenuhi unsur rumusan terhadap Pasal 344 KUHP, yang mana juga 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana juga dipenuhi. Maka, secara teoritis menyatakan bahwa Pasal ini dapat dioperasionalkan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan *Euthanasia* yang merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa seseorang. Namun, kenyataannya belum pernah ada kasus dari tindakan *Euthanasia* di Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 344 KUHP untuk sampai ke Pengadilan.

Undang-undang sendiri tidak bisa secara menyeluruh menjelaskan bagaimana kesengajaan yang dimaksud dalam menghilangkan nyawa seseorang, sehingga menimbulkan beberapa pendapat dalam doktrin, yaitu pendapat dari **Simons**, yang menyatakan:

“bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu ‘dapat terjadi tanpa

¹⁰⁰ F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis & Konsekuensi Yuridis*, (Bandung: Nova, 1990), h. 95.

pelaku harus melakukan suatu perbuatan’, atau dengan kata lain ‘dengan sikap pasif itu’ seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 344 KUHP.”

Maka menurut argumen Simons sendiri dapat disimpulkan bahwa Pasal 344 ketentuan *Euthanasia* pasif maupun *Euthanasia* aktif dapat diperlakukan dengan Pasal tersebut. Karena memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 344 KUHP.

Dalam aturan di KUHP *Euthanasia* belum pernah dicantumkan secara eksplisit, namun jika kita kaji terhadap pasal-pasal yang berkaitan maka unsur-unsur *Euthanasia* yang disebutkan Pasal 344 KUHP serta pasal tersebut merupakan aturan khusus daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini, karena disamping Pasal 344 juga mengandung makna perihal perampasan nyawa maupun pembunuhan yang juga diatur didalam Pasal 338 KUHP. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perihal tindakan *Euthanasia* yang menyangkut ataupun berkaitan dengan dua aturan hukum, yaitu aturan Pasal 338 KUHP dan Pasal 344 KUHP maka yang dapat diterapkan ialah Pasal 344 KUHP karena terdapat apa yang dimaksud “*concurcus idealis*” yang adalah suatu sistem pidana yang juga mencakup perbuatan pidana yang diatur oleh berbagai undang-undang

dalam Pasal 63 KUHP diatur “*concurcus idealis*” yang mengatakan bahwa:¹⁰¹

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat,
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah dikenakan.

Sesuai dengan hukum positif di Indonesia, *Euthanasia* merupakan salah satu tindakan yang dilarang untuk di praktekkan walau dalam dasar hukumnya tidak dijelaskan dengan spesifikasi yang jelas dan nyata. Namun jika cermati keberadaan Pasal 344 KUHP terhadap unsur “permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, maka unsur tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret dimana terdapat saksi yang secara langsung melihat, mendengar dan terlibat dalam tindakan tersebut serta adanya alat bukti mendukung karena unsur-unsur tersebut dapat menjadikan salah atau tidaknya seorang dokter untuk dapat dipidana dengan sanksi dan tindakan yang bertentangan terhadap Pasal 344 KUHP. Pasal 334 KUHP sendiri merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena

¹⁰¹ *Opcit*

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun penjara”.

Serta penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* merupakan asas yang mana peraturan eksklusif akan mengalahkan peraturan general. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kaidah idealistis *concurcus* akan digunakan cara penyerapan yang dituangkan dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP, dimana hukum akan diterapkan pada bahaya pidana yang paling berat. Sehingga sampai saat ini di Indonesia hanya Pasal 344 KUHP yang mengatur terhadap tindakan *Euthanasia*.

Unsur kejahatan yang menyebabkan renggutnya jiwa seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP yang berupa Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*),
2. Pasal 339 KUHP yang berupa Pembunuhan dengan pemberatan,
3. Pasal 340 KUHP yang berupa Pembunuhan berencana,
4. Pasal 344 KUHP yang merupakan pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban,
5. Pasal 345 yang merupakan tindakan membujuk atau membantu orang untuk bunuh diri.

Jika *euthanasia* semacam itu dipandang secara moral dan etis, maka harus mendapat perhatian serius, karena hidup adalah anugerah

dari Tuhan yang tidak dapat diperangi atau dicuri oleh orang lain. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pasien, di mana pasien memiliki hak untuk memilih nasibnya sendiri, *Euthanasia* tampaknya merupakan keputusan yang rasional untuk mengurangi rasa sakit, karena pasien tidak berkeberatan untuk mengakhiri hidupnya secara sukarela. Namun, aktivitas tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu berjuang dan hidup meski dihadapkan pada kesengsaraan hidup berupa penyakit yang tak disembuhkan.

Masalah *Euthanasia* saat ini belum mempunyai sebuah aturan yang jelas karena belum ada contoh *eutanasia* penuh dan total yang terdokumentasi. Kode etik dan undang-undang mempunyai dasar pelaksanaan yang berbeda, undang-undang mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah aturan kepada masyarakat luas bersifat mengikat, memaksa dan harus diikuti serta memiliki akibat sanksi jika melanggar agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan bermasyarakat. Maksud dari kode etik adalah untuk memberikan pedoman atau peraturan bagi setiap profesi tentang profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan. Jelas 2 (dua) pengertian yang berbeda tidak dapat disamakan oleh satu atau lainnya.

Namun, jika diperhatikan lebih lanjut *Euthanasia* sendiri merupakan salah satu tindakan kejahatan terhadap nyawa seseorang yang diatur didalam Pasal 338, 340, 344 KUHP yang ketiganya mengandung makna yang berupa menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang dengan aktif. Di

Indonesia landasan *Euthanasia* menggunakan pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari pasal diatas sudah sangat jelas bahwa tindakan *Euthanasia* sangat tidak diperbolehkan baik atas permintaan pasien yang bersangkutan maupun atas permintaan naluri dokter. Dalam pasal tersebut tidak membenarkan terhadap pelaksanaan *Euthanasia* apapun jenis dari pelaksanaan *Euthanasia* kecuali jika tindakan *Euthanasia* tidak diartikan sebagai suatu kejahatan yang dimaksudkan dalam KUHP. Adanya unsur “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah dapat dibuktikan. Dengan demikian, muncul kesulitan dalam kasus ini: bagaimana bila individu yang terlibat (pasien) tak dapat berkomunikasi dalam bentuk atau cara apa pun (saat koma), sehingga ia tidak dapat mengungkapkannya dengan jujur. Karena sudah dipastikan bahwa pasien dalam kasus *Euthanasia* ini tidak mati atau hidup (dalam keadaan *vegetatif persisten*). Perhatikan contoh Karen Ann Quilan di Amerika Serikat. Kondisi tersebut disebut sebagai keadaan vegetatif persisten (mati tidak hidup). Karena dapat hidup hanya dengan bantuan alat bantu pernafasan. Kondisinya menyerupai patung kerangka yang terbungkus daging yang tidak lebih dari tulang mayat. Bisakah kita mengklaim bahwa karena masih hidup dalam kasus ini? Lupakan tentang

makan; semua yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup bergantung pada mesin canggih. Menurut para ahli medis, jika respirator ditarik, karena akan segera meninggal, karena ia membutuhkan perawatan kritis terus menerus selama 24 jam.¹⁰² Di Indonesia kasus tindakan *Euthanasia* belum ada namun, permintaan tindakan *Euthanasia* sudah banyak di Indonesia dan belum ada persetujuan.

Euthanasia belum diatur oleh negara Indonesia, yang tidak memiliki kebijakan atau seperangkat norma yang mengaturnya secara tepat. *Euthanasia* tidak diperbolehkan di Indonesia karena mengambil nyawa seseorang adalah tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan segala upaya untuk mengambil nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak, termasuk dalam kategori pembunuhan. *Euthanasia* jelas-jelas mengambil nyawa untuk menolong pasien atau korban oleh pihak medis (medis); namun, kecuali jika aturan khusus tentang *Euthanasia* dibuat dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, maka akan sulit bagi *Euthanasia* untuk diperbolehkan di Indonesia, baik dari segi agama, moral, maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia; selain itu, sifat Rancangan KUHP tidak boleh bertentangan dengan KUHP.¹⁰³

¹⁰² Suwanto, *Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27 No. 2, Oktober 2009, h. 172, dikutip dari Djoko Prakoso, SH, Djaman Andhi Nirwanto, SH, *Euthanasia Hak Azasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 102.

¹⁰³ Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari et al., "Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan *Euthanasia* Menurut KUHP dan RUU KUHP", Jurnal, h. 3.

Dalam pasal tersebut, memiliki penafsiran yang sama terhadap tindakan *Euthanasia* jika kita kaitkan dengan asas legalitas yang menyebutkan bahwa dapat dipidana seseorang jika tindakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.

Memang secara formal, hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya tindakan *Euthanasia* yang mana telah diatur didalam Pasal 344 KUHP jelas dalam aturannya larangan tindakan *Euthanasia* aktif. Namun, kenyataannya penerapan dari Pasal 344 KUHP sangat sulit untuk diterapkan karena terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapannya. Menurut Ahmad Ube yang dikutip oleh Haryadi dalam jurnalnya, ada beberapa faktor yang menghambat penerapan Pasal dalam tindakan *Euthanasia* faktor tersebut meliputi:

a. Faktor yang berada diluar Hukum Pidana

- 1) Biasanya ada kerjasama antara pelaku dan korban (misalnya dokter dan keluarganya) selama tindakan *euthanasia*, sehingga tindakan tersebut tidak pernah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sebagai kasus pidana.
- 2) Keluarga atau masyarakat korban tidak mengetahui atau tidak mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindakan Eutanasia; Dengan kata lain, budaya kita masih asing dengan hukum, terutama membahas topik *Euthanasia*, yang jarang terjadi di Indonesia.

- 3) Peralatan medis di rumah sakit Indonesia tidak secanggih di negara lain, termasuk respirator, mesin hertlung, dan transplantasi organ, yang secara teoritis dapat memperpanjang hidup seseorang beberapa hari, minggu, atau bulan.
- 4) Karena mayoritas penduduk Indonesia hidup di bawah taraf hidup yang layak, maka pengeluaran untuk perawatan dan pengobatan kesehatan menjadi sangat memprihatinkan. Keadaan ini juga berdampak pada tindakan *euthanasia*, khususnya *euthanasia* pasif.


b. Faktor yang ada didalam Hukum Pidana

- 1) Karena bahasa pasal tersebut terlalu luas, tidak mungkin untuk membedakan kegiatan mana yang merupakan *euthanasia* aktif dan mana yang merupakan *euthanasia* pasif. Maka tidak mungkin dapat ditentukan mana *euthanasia* yang dilakukan oleh individu secara umum/dan mana *euthanasia* yang dilakukan oleh dokter pada khususnya. Hal ini penting karena pertanyaan tentang Eutanasia tidak sesederhana definisi Pasal 344 KUHP.
- 2) Dalam rumusan Pasal 344 KUHP, kalimat “atas permintaan orangnya sendiri yang dinyatakan dengan jelas dengan keikhlasan” merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan dapat tidaknya orang yang melakukannya dipidana. di bawah artikel ini atau tidak; jika unsur ini tidak

terpenuhi, maka akan menjadi delik kapital. tunduk pada ketentuan Pasal 338 dan 340 KUHP.

Berikut ini adalah hasil dari berbagai macam *Euthanasia* yang dirangkum dalam satu grafik, berikut penjelasannya dari argumen Fred Ameln:

Gambar 1.



Pada skema di atas ini ada tanda (1), (2), (3) dan (4) dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut:¹⁰⁴

- (1) *Auto Euthanasia* tidak memenuhi unsur tindakan melawan hukum (*geen strafbaar*),
- (2) Tidak ada suatu tindakan melawan hukum jika secara medis telah dipastikan bahwa suatu tindakan medis tidak ada gunanya lagi. Jika hal ini tidak dibuktikan secara medis maka dapat dikenakan Pasal 338 atau 359 KUHP,

¹⁰⁴ [BAB-2.pdf \(uphsurabaya.ac.id\)](#) dikutip dari Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), h. 153.

- (3) Jika di sini dapat dibuktikan bahwa dokter melakukan suatu tindakan medis dengan tujuan meringankan penderitaan pasien maka paling berat dikenakan pasal 359 KUHP (menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan/kelalaian). Bila hal ini tidak dibuktikan maka dapat dikenakan Pasal 344 KUHP,
- (4) Seperti penjelasan pada (3) Pasal 359 KUHP. Hanya bila tidak dibuktikan bahwa tindakan medis ditujukan untuk meringankan penderitaan pasien maka dapat dikenakan Pasal 338 atau 340 KUHP.

Jika seorang manusia, seorang dokter, ataupun seorang dokter gigi melanggar hukum pidana yang berlaku, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, berdasarkan pepatah atau pepatah yang terkenal dan berlaku umum yang berbunyi: “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam Bahasa Inggris “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” atau “*non est reus nisi mens sit rea*” (Belanda, “*Green straf zonder schuld*”, Jerman “*Keine straft ohne schuld*”). Atau dikenal pula sebagai “*nulla poena sine culpa*” (culpa dalam definisi yang paling lengkap mencakup tidak hanya kecerobohan tetapi juga perilaku yang bertujuan). Adagium tersebut dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan “Tiada Pidana tanpa kesalahan”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 136, dikutip dari

Asas *nulla poena sine culpa* juga telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“tiada seorang juga pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Untuk menghukum seorang dokter atau dokter gigi karena melakukan praktek kedokteran, harus ada dua (dua) faktor:

- a. Terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melanggar hukum, yang mengandung aspek objektif.
- b. Adanya unsur kesalahan terhadap pelaku berupa kesengajaan dan/atau perilaku lalai, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari; karenanya ada aspek subjektif.¹⁰⁶

Teori negara hukum dicetuskan oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl dalam teori ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum dimana segala tindakan pemerintah

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia*, belum dipublikasikan, h. 7.

¹⁰⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 61-62.

maupun warga negara tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan tujuan dari teori Negara hukum ialah untuk terwujudnya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang terdapat pangakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusional yang diatur dalam sebuah peraturan dalam bentuk aturan perundang-undangan serta terdapat jaminan Hak Asasi Manusia. Tindakan *Euthanasia* di negara Indonesia yang masih menjunjung harkat, martabat manusia dan masih memegang teguh prinsip agama serta masih menghargai hak asasi masing-masing individu dirasa bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan karena kematian merupakan kuasa Tuhan. Bahwa dokter sendiri sebagai eksekutor *Euthanasia* mempunyai kode etik profesi dalam bertindak yang menjadikan bahwa dokter harus saling tolong menolong untuk upaya penyembuhan pasien agar bisa sembuh dengan sediakala. Selain itu, dokter juga mempunyai hak sendiri yaitu: seorang dokter memiliki kebebasan untuk menolak melakukan suatu tindakan medis yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara profesional, serta berhak untuk menolak suatu tindakan medis berdasarkan hati nuraninya. Itu merupakan tindakan yang tidak baik dan tidak dibenarkan baik oleh negara, peraturan maupun agama. Sedangkan kewajiban seorang dokter berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran yang ia telah pelajari sendiri yaitu untuk menyembuhkan penyakit pasien. Dalam teori negara hukum

mempunyai prinsip bahwa hukumlah yang berkuasa tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

C. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)

Reformasi hukum adalah bagian dari evolusi hukum yang terjadi secara sistematis dan terkoordinasi di berbagai domain hukum, termasuk hukum pidana. Sudarto menegaskan, reformasi hukum pidana harus mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana.¹⁰⁷ Tetapi ulasan kali ini adalah hukum pidana substantif seperti yang diatur dalam KUHP, serta Rancangan KUHP tentang *Euthanasia*.

RUU KUHP disusun dengan beberapa pertimbangan, antara lain menyesuaikan dengan politik hukum, kondisi, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan menghormati dan menegakkan hak asasi manusia; selain itu juga harus mengatur keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan negara dan individu, serta perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, tindak pidana dan korban tindak pidana, hubungan antara komponen perbuatan dengan sikap mental, dan berbagai faktor lainnya.

Selain itu, dalam merumuskan RUU-KUHP juga tidak boleh bertentangan dengan KUHP, moral, agama dan etika culture masyarakat

¹⁰⁷ Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan dan Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mimbar Hukum)," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Madana Vol, 24 No 1 (Februari 2012), h. 85.

Indonesia. Dalam penyusunannya juga harus melibatkan kaum akademisi intelektual dan pakar-pakar yang sudah teruji kredibilitasnya.

Negara Indonesia memang tidak memperbolehkan tindakan praktek *Euthanasia* dilakukan. Namun, sebenarnya mungkin sudah terdapat tindakan *Euthanasia* dilakukan secara diam-diam melalui seperti *Euthanasia* pasif yang tidak kelihatan prosesnya. Perlu diketahui, *Euthanasia* dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dilarang menurut beberapa negara yang melegalkan *Euthanasia* dan harus memiliki 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) kondisi pasien harus sudah tidak diharapkan lagi akan kehidupannya menurut ukuran medis kondisi tersebut harus dengan pernyataan oleh dokter yang melakukan observasi. 2) dalam usaha penyembuhan yang dilakukan selama ini dokter sudah tidak berpotensi lagi untuk dapat membuat pasien sembuh. 3) pasien sudah dalam keadaan yang didalam ilmu kesehatan disebut dengan “*in a persistent vegetative state*” (mati tidak, hidup pun tidak).

Menurut Van der Mijn terdapat Sembilan kriteria hubungan hukum antara pasien dengan dokter:

- a. Adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis;
- b. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik;
- c. Hasil guna;
- d. Pengendalian biaya;
- e. Ketertiban masyarakat;
- f. Perlindungan hukum pasien;

- g. Perlindungan hukum pengemban profesi kesehatan;
- h. Perlindungan hukum pihak ketiga; dan
- i. Perlindungan hukum kepentingan hukum.¹⁰⁸

Rancangan KUHP disusun dengan beberapa pertimbangan, antara lain menyesuaikan dengan politik hukum, kondisi, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan menghormati dan menegakkan hak asasi manusia; selain itu juga harus mengatur keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan negara dan individu, serta perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Mengakui negara sebagai negara hukum (*governance by law*) sangat penting dalam gagasan negara hukum, karena otoritas negara dan politik tidak terbatas (tidak absolut). Pembatasan kewenangan dan kekuasaan negara dan politik sangat penting untuk mencegah terbentuknya kesewenang-wenangan yang otoritatif. Dalam kondisi hukum seperti itu, batasan otoritas negara dan politik harus didefinisikan secara jelas dan tidak dapat dipatahkan. Akibatnya, dalam negara hukum, hukum didahulukan dari kekuasaan negara dan politik, sehingga muncul istilah “*governance under law*” (pemerintah dibawah hukum).¹⁰⁹

Hukum sendiri tidak hanya sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat tetapi dijadikan sebagai sarana untuk mengubah

¹⁰⁸ Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), h. 151-152.

¹⁰⁹ Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), h. 10, dikutip dari Munir Fudi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 1-2.

pola pikir dan pola perilaku masyarakat maka, itu keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting. Hukum sendiri mempunyai tujuan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib serta terciptanya keseimbangan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut **Oemar Seto Adji**, yang mana pendapat yang diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl, menerangkan bahwa hukum secara formal harus memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. *Wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan harus berdasarkan peraturan-peraturan).
- d. Peradilan tata usaha dalam perselisihan.¹¹⁰

Pengaturan *Euthanasia* di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dimuat di dalam Pasal 467 RUU-KUHP. Perumusan *Euthanasia* tersebut tercantum dalam RUU-KUHP tahun 2019 ancaman yang dapatkan lebih ringan dibandingkan ketentuan dalam KUHP yang masih berlaku yaitu dengan ancaman pidana penjara 9 (Sembilan) tahun berbeda dengan ancaman KUHP yang berlaku sekarang dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara.

¹¹⁰ Oemar Seto Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 16

Rumusan RUU-KUHP tahun 2019 *Euthanasia* diatur dalam Pasal 467, rumusan dari redaksi dan kata tidak jauh dari ketentuan KUHP Pasal 344 yang menjadi satu-satunya landasan ilegalnya tindakan *Euthanasia*. Namun, terdapat perbedaan dalam RUU-KUHP ini yaitu perbedaannya di bagian sanksi yang diberikan yang lebih ringan dari yang sebelumnya. Perlu kita ketahui kembali *Euthanasia* masih menjadi suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perilaku tersebut melanggar cita-cita masyarakat. Selain itu, untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dengan membangun skenario di mana tidak ada keharusan bagi kehidupan nyawa untuk lenyap begitu saja.

Rancangan RUU-KUHP tahun 2019 Pasal 467 berbunyi:

“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Apabila kita bandingkan perumusan RUU-KUHP dengan KUHP yang masih berlaku saat ini, akan dapat ditemukan beberapa perbedaan, yakni:

1. Ancaman pidana untuk perbuatan *Euthanasia* menurut Rancangan KUHP baru ini dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan dalam KUHP ancaman paling lama yaitu 12 (dua belas) tahun penjara.

2. Dalam rancangan KUHP dijelaskan atas permintaan sendiri dengan kesungguhan hati. Sedangkan dalam KUHP dijelaskan dengan nyata dan sungguh untuk melakukan tindakan tersebut.

Bunyi pada Pasal tersebut mempunyai kesamaan maksud terhadap Pasal 344 KUHP, selain itu mengenai redaksi unsur permintaan sendiri juga harus ditegaskan apakah cukup dengan adanya bukti lisan maupun tertulis. Sebaiknya dalam tindakan yang penting apalagi menyangkut dengan nyawa seseorang dan profesi perlu adanya klasifikasi yang lengkap dan terinci dalam aturan tersebut, dan baiknya dalam permintaan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bermaterai ini dapat digunakan kedepannya sebagai pembuktian jika suatu ketika terdapat masalah yang menyangkut korban dan profesi sehingga bukti tersebut sangat konkret. Kalau seumpama tidak dijelaskan mengenai bentuk permintaan, sebaiknya untuk dikenakan Pasal pembunuhan biasa atau bisa juga menggunakan pembunuhan berencana.

Menariknya dalam perumusan RUU-KUHP ini dinilai mempunyai perbedaan yang sangat mencolok yaitu ancaman pidana penjara yang dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang begitu juga jika kita bandingkan dengan delik pokoknya pembunuhan biasa. Ini menjadi problem dan menduga jika team perumusan RUU-KUHP dinilai sudah dipengaruhi dengan budaya luar terhadap perkembangan *Euthanasia*.

Ancaman pidana dalam RUU-KUHP tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang melainkan ditujukan terhadap kehormatan kepada kehidupan manusia, meskipun dalam diksi Pasal ini diposisikan korban sangat mengalami penderitaan baik menderita secara fisik maupun rohani. Jadi dapat disimpulkan bahwa motif si pembuat tidaklah ada hubungannya untuk dipertimbangkan disini. Makna “tidak sadar” dalam diksi pasal tersebut harus diartikan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran.

Dalam penentuan sanksi misal dalam sanksi pidana didalam RUU-KUHP mestinya disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam lingkup negara misal nilai-nilai sosial, agama, kebudayaan dan nilai-nilai lain yang disesuaikan dengan structural masyarakat karena nilai-nilai yang terkandung dalam suatu negara tentunya akan berbeda juga terhadap negara lain. Maka dalam penentuan suatu sanksi tersebut harus diperhatikan agar terciptanya tujuan pemidanaan itu sendiri.

Pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arif tentang pemidanaan bahwa, “Perwujudan dengan sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu perwujudan kebijakan melalui 3 tahap yaitu: 1) Tahap penetapan undang-

undang; 2) Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan
3) Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi”.¹¹¹

Maka dari pendapat tersebut, agar dapat berhasil pemidanaan dibutuhkan kerjasama atau sinergitas antara team pembuat undang-undang untuk diberikan pedoman yang jelas dan terperinci untuk penegak hukum. Selain itu kinerja aparat pemerintah untuk melengkapi profesi hakim dengan data-data agar menjatuhkan sanksi pidana dapat dilakukan dengan objektif. Serta peran petugas yang bekerja di lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pengamatan dan observasi setelah tersangka dilepas dari lembaga pemasyarakatan.

Sehubungan dengan penentuan sanksi pidana yang terdapat dalam RUU-KUHP ini, yang dapat dikatakan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak akan mengurangi usaha untuk dapat tercapainya pemidanaan yang terpenting hakim harus menjatuhkan pidana yang efektif, kemungkinan akan banyak timbul kasus-kasus permintaan *Euthanasia*, sebagaimana dengan kasus abortus.

Sebagaimana kita mempersoalkan ketentuan sanksi pidana dalam rumusan RUU-KUHP yang dalam hal ini menyangkut *Euthanasia*, keputusan akhir dalam penentuan ini ada ditangan pembentuk undang-undang itu sendiri.

¹¹¹ Bintatar Sinaga, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Thesis, Magister Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993, h. 66. Dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).

Teori pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu hukum yang mengatur bagaimana seseorang harus diperlakukan jika terjadi pelanggaran. Menurut Van Hamel, kesalahan kriminal adalah keadaan alami dari kematangan psikologis yang menghasilkan pengembangan 3 kemampuan yang berbeda: “a) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; b) menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan c) menentukan kemampuan terhadap perbuatan”.¹¹²

Tentang pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* terhadap pasien, baik dengan atau tanpa persetujuan pasien. Hukum pidana pada dasarnya didasarkan pada gagasan “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.” Menurut kamus hukum, kewajiban dan tanggung jawab adalah istilah hukum yang luas yang mencakup hampir semua karakteristik risiko atau tanggung jawab tertentu, tergantung pada atau mencakup semua karakteristik hak dan kewajiban aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan kewajiban untuk mematuhi hukum.

¹¹² Teori Pertanggungjawaban Pidana, [Teori Pertanggungjawaban Pidana | Informasi Hukum Indonesia \(info-hukum.com\)](https://www.info-hukum.com), diakses pada 27 Februari 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam persepektif Hak asasi manusia. *Euthanasia* dinilai oleh masyarakat Indonesia merupakan suatu tindakan yang merampas hak hidup manusia, masyarakat Indonesia dengan beragam budaya, kultur dan agama masih berpegang teguh atas mukjizat yang diberikan kepada Tuhan yang mana segala penyakit merupakan ujian dari Allah swt. Menurut peraturan perundang-undangan tindakan *euthanasia* melanggar HAM dan tidak dibenarkan bahwa mempunyai hak hidup juga harus mempunyai hak untuk mati karena sejatinya hidup dan mati merupakan ketentuan dari Allah swt. Kode etik kedokteran juga tidak membenarkan tindakan *euthanasia* karena tugas dokter ialah memberikan tindakan untuk menyembuhkan pasien dengan ilmu pengetahuannya.
2. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam persepektif Hukum Positif di Indonesia. *Euthanasia* sendiri belum diterima di Indonesia karena tidak sesuai dengan etika dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain itu dalam hukum tertulis KUHP juga menyebutkan tentang

larangan tindakan *euthanasia* karena dinilai sebagai bentuk pembunuhan berencana dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa seseorang. Secara yuridis berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tindakan *euthanasia* belum diatur secara jelas dan tidak spesifik. Dalam KUHP yang diterapkan untuk menjadi dasar hukum tindakan *euthanasia* merupakan Pasal 344 KUHP yang mempunyai unsur-unsur tindakan *euthanasia*.

3. Regulasi tindak pidana *Euthanasia* dalam perseprktif RUU-KUHUP. Negara Indonesia memang tidak memperbolehkan tindakan *euthanasia* dilakukan. Namun, sebenarnya mungkin tindakan *euthanasia* sudah dilakukan secara diam-diam yaitu *euthanasia* pasif yang tidak kelihatan prosesnya. Pengaturan *euthanasia* sendiri didalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dimuat dalam Pasal 467 yang dinilai ancaman sanksi lebih ringan daripada KUHP yang berlaku saat ini. Dalam RUU-KUHP redaksinya tidak jauh berbeda dengan KUHP hanya saja perbedaan sanksi dinilai lebih ringan begitu juga kita bandingkan dengan delik pembunuhan biasa. Ini menjadi problem dan menduga jika team perumusan RUU-KUHP dinilai sudah dipengaruhi dengan budaya luar terhadap perkembangan *euthanasia*.

B. SARAN

Dalam proses penulisan dan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa poin yang perlu diperhatikan. Poin yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam persepektif Hak asasi manusia di Indonesia harus ditegakkan, pemerintah turut andil dalam proses tersebut selain itu perlunya keadilan tanpa adanya tebang pilih. Penghormatan dan penghargaan manusia merupakan sesuatu yang mutlak tidak dapat ditawar maupun dirampas oleh siapapun latar belakangnya. Sesama manusia tentunya perlu untuk berkehidupan saling menjaga satu sama lain.
2. Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam persepektif Hukum Positif di Indonesia yang merupakan negara hukum tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum positif yang berlaku saat ini. Indonesia sendiri menjunjung harkat dan martabat manusia dan masih berpegang dengan prinsip agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak membenarkan adanya tindakan *euthanasia* ini seharusnya ditegakkan jika ditemukan unsur-unsur *euthanasia*. Profesi dokter sendiri mempunyai kode etik profesi dalam bertindak dan berkewajiban menolong pasien dalam upaya penyembuhan secara professional.

3. Regulasi tindak pidana *Euthanasia* dalam perseprktif RUU-KUHUP. Dalam RUU-KUHP ancaman pidana penjara dinilai sangat ringan dibandingkan KUHP yang berlaku saat ini, ancaman yang lebih ringan itu tidak sebanding dengan harkat martabat nyawa korban. Semestinya team perumusan RUU-KUHP harus melihat kondisi masyarakat Indonesia dengan berbagai unsur cultur, budaya dan agama masyarakat. Selain itu, dibutuhkannya sinergitas dan kerjasama team pembuat undang-undang untuk diberikan pedoman yang jelas dan terperinci untuk penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahannya.

B. Buku-buku

- Abdul Wahid, M. I. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adji, O. S. (2000). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, M. (2011). *dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancel, M. (1965). *Social Deference: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Anton, M. M. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Basbeth, R. S. (2011). *Bioetik Isu dan Dilema*. Jakarta: Penerbit Pensil324.
- Budiyanto. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Kedokteran Forensik FKUI.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fuady, M. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Guwandi, J. (2000). *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Guwandi, J. (2002). *Hospital law: emerging doctrines & jurisprudence*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rienka Cipta.
- Hanafiah. (2008). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Idries, A. M. (1997). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

- Isfandyarie, A. (n.d.). *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kartohadiprdjo, S. (1984). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koswara, I. Y. (2020). *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Lili Rasdjidi, I. R. (2010). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M, A. W. (2014). *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mariyanti, N. (1988). *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mertakusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2011). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno. (1987). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rafeldi, M. (2016). *Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM*. Jakarta: Alika.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid Ariman, F. R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Massachussets: The Bellnap Press of Havard University Press.
- Riyah Sachrowardi, F. B. (2011). *Bioetik isu dan Dilema*. Jakarta: Penerbit Pensil324.
- Samil, R. S. (2001). *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Syah, M. I. (2019). *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Saleh, R. (1999). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soejono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki. (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tengker, F. (1990). *Mengapa Euthanasia? Kemampuan medis & konsekuensi Yuridis*. Bandung: Nova.
- Tresna, R. (1979). *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Tumpa, H. A. (2010). *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyu, P. (1998). *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Warassih, E. (2016). *Penelitian Hukum Interdisipliner*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Yefrizawati. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Hukum Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

D. Lain-lain

Arief dan Amelia, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Kosmik Hukum, Vol.19 No. 1 2019.

Bintatar Sinaga, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Thesis, Magister Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993, hal. 82.

_____ Dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).

Erwan Adi Priyono, *Perbandingan Pengaturan Euthanasia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2012

Eva Achjani Zulfa, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Lex Journalica, Vol.3 No. 1, 2005.

Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2

Fuadi Isnawan, *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Mahkamah Vol.2 No.1, Desember 2016

Fuji Rahmadi P, *Teory Keadilan (Theory Of Justice) kajian dalam Persepektif Filsafat hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undang dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

I Gede agus Pande Wijaya, I Gusti Ngurah Parwata, "*Hukuman Mati dan Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan*", Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 2, (2021), hal. 102, dikutip dari Paulus, Pingkan K. Pauulus, "*Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasiona Belanda)*", Jurnal Hukum 21, No. 3 (2013)

Indra Yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Persepektif Dokter dan pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal. 136, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia*, belum dipublikasikan

_____dikutip dari Munir Fudi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Itsna Hidayatul Khusna dan Nuning Susilowati, *Regulasi Media di Indonesia (Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran)*, Promedia, Volume I, NO 2, 2015, Khusna, Regulasi Media

Judika Atma Togi Manik, *Kajian Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 64, dikutip dari Lilik

Purwastuti Yudaningsi, *Jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Yuridis Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, 2015

Marcus Priyo Gunarto, “*Asas Keseimbangan dan Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mimbar Hukum)*,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* Vol, 24 No 1 (Februari 2012)

Milithia Ch. Y. Legi, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Pengaturan Hukum Pidana*, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 7, 2016

Mohammad Mova Al’afghani dan Bisariyadi, *Konsep Regulasi Berbasis Resiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja*, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021

Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).

Muhammadiyah, *Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Komunika Jakarta Islamic University Indonesia*, Vol. XI, No. 1, hal. 175. Dikutip dari Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Al-Tarikh Al-Islami Al-Majlis Al-‘Ala Al-Indunisi Lida’Wah Al-Islamiyah*, Jakarta

Nirwanto, SH, *Euthanasia Hak Azasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

Pradjonggo dan Tjandra Sridjaja, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1, 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa*, *Jurnal Pemnahaaruan Hukum*, Vol. 1, No. 1. 2014.

_____ dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pembaharuan*, Vol. 11, No. 1, 2015.

Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari et al., “*Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Euthanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP*”

Taty Fauzi, Neti Herlina, *Pro Kontra Euthanasia Dalam Kehidupan: Masalh Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium*, *Prosiding Seminar Nasional Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang*, 2017

Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, *سوكرنال* Volume XVIII, No. 3, 2002.

Ulumuddin, *Teori Keadilan Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls dan Fazlur Rahman*, Tesis. (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Filsafat Islam, 2009).

Suwarto, *Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum Pro Justitia*,

Vol. 27 No. 2, Oktober 2009, hal. 172, dikutip dari Djoko Prakoso, SH, Djaman Andhi

Materi Kuliah Teori Hukum disampaikan oleh Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah Hukum Pidana dalam Persepektif Islam_ppt.*

[Pengertian Regulasi Adalah, Tujuan, Contoh Regulasi \(maxmanroe.com\)](#)

Pertama di Dunia Parlemen Belanda Legalisasi *Euthanasia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia>

Merdeka.com, [Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan, Berikut Selengkapya | merdeka.com](#)

[Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline](#)

[Hak asasi manusia \(HAM\) adalah hak dan kebebasan fundamenta \(uma.ac.id\)](#)

[BAB II.pdf \(untag-sby.ac.id\)](#)

<http://repository.radenfatah.ac.id/6940/1/Skripsi%20BAB%20I.pdf>

Staff Independen, [Dr Philip Nitschke says he has legal approval to use new suicide machine in Switzerland \(ntindependent.com.au\)](#)

Nashih Nashrullah, *Penghormatan Alqur'an Terhadap Hak Asasi Manusia*, [Penghormatan Alquran Terhadap Hak Asasi Hidup Manusia | Republika Online](#)

[BAB-2.pdf \(uphsurabaya.ac.id\)](#) dikutip dari Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991)

Teori Pertanggungjawaban Pidana, [Teori Pertanggungjawaban Pidana | Informasi Hukum Indonesia \(info-hukum.com\)](#)

[Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan, Berikut Selengkapya | merdeka.com](#)

[Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline](#)

[Skripsi BAB II.pdf](#)

[BAB-2.pdf \(uphsurabaya.ac.id\)](#)

[BAB II \(2\).pdf](#)

[PKNI4317-M1.pdf](#)

[BAB II.pdf \(untag-sby.ac.id\)](#)

[hukum positif.pdf](#)

[UAS FAHMIYENI ADRIATI 1910003600183.pdf](#)

[BAB II \(2\).pdf](#)

[G.BAB III PENELITIAN.pdf \(unpas.ac.id\)](#)

